


RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU DARI TAHUN 1974-2022



2024

RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU DARI TAHUN 1974-2022

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana
Humaniora dalam bidang Ilmu Sejarah**



Oleh

AFRINA

NIM 1710711003

Kepada

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai kritik dan saran Tim Penguji dan telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing pada 15 Agustus 2024.

Pembimbing



Dr. Midawati, M.Hum.


NIP. 196308081993062001

Mengetahui,

Departemen Ilmu Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Ketua,




Dr. Zulfaiyyim, M.Hum.

NIP. 196309111989011002


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diterima dan disahkan oleh tim pengunji sebagai karya sejarah,
Departemen Ilmu Sejarah serta diketahui oleh dekan Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Andalas pada Agustus 2024.

 Ketua


Dr. Midawati, M.Hum.

NIP 196308081993062001

 Sekretaris

Selfi Mahat Putri, S.S., M.A

NIP 198704292020122001

 Anggota I


Dr. Nopriyaman, M.Hum.

NIP 196404021990031001

 Anggota II

Dr. Israt, S.S., M.Si.

NIP 197305252005011002

 Anggota III

Drs. Syarif, M.Hum.

NIP 196301071988111001

Mengetahui:

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Dekan,


Prof. Dr. Herwandi, M.Hum

NIP 196209131989011001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Afrina

NIM : 1710711003

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 1974-2022** adalah murni hasil karya saya sendiri yang tidak pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di perguruan tinggi manapun. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar.



Padang, Agustus 2024

Afrina

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya skripsi yang berjudul Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Dari Tahun 1974-2022 bisa terselesaikan. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya ke suatu tempat yang terang benderang dengan kebajikan dan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan skripsi ini ditulis yaitu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S1 di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama sekali penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Midawati, M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi dan juga sebagai sekretaris Departemen Ilmu Sejarah telah mengorbankan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan karya ini. Selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Syafrizal, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Bapak Dr. Zulqayyim, M.Hum., dan kepada Ibu Erlina Sofia, A.md selaku staff

administrasi Departemen Ilmu Sejarah. Tidak lupa ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh bapak ibu dosen staff pengajar Departemen Ilmu Sejarah kepada Prof. Dr. Herwandi, M.Hum., Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan., Dr. Nopriyasman, M.Hum., Dr. Anatona, M.Hum., Dr. Zaiyardam Zubir, M.Hum., Dr. M. Nur, M.S., Dr. Lindayanti, M.Hum., Yenny Narny, S.S., M.A., Ph.D., Dr. Wannofri Samry, M.Hum., Dr. Israr Iskandar, S.S., M.Si., Drs. Purwo Husodo, M.Hum., Drs. Armansyah, M.Hum., Dra. Eni May, M.Si., Dra. Irianna, M.Hum., Witrianto, S.S., M.Hum., Yudhi Andoni, S.S., M.A., Ana Fitri Ramadani, S.S., M.A., Hary Efendi Iskandar, S.S., M.A., dan Selfi Mahat Putri, S.S M.A. yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi bapak-ibu dosen kapan pun dan dimana pun berada.


Terima kasih kepada kedua orangtua, ibu Animar dan Alm. bapak Faisal yang terus memberikan dukungan yang tak ternilai, baik materi maupun non materi serta doa yang tulus kepada penulis. Berkat keduanya, penulis mampu dan semangat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa ucapan terimakasih kepada abang Afdal Kurnia, kakak Afrida Yani dan adik Rahmi Afrilia yang selalu memberikan dukungan dan doanya.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sejarah angkatan 2017 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang menjadi saksi sejarah dan teman hari demi hari dalam menyusuri jalan perkuliahan, khususnya Mutia, Welly, Kisva, Febri, Yola, Ridwan, Yogi, Hafidh dan Fauzan. Penulis juga menyampaikan ucapan terima

kasih juga kepada seluruh keluarga besar Hipmi PT Unand atas kebersamaan dan ilmu yang di dapat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff pegawai dan warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang memberikan izin penelitian kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis sehingga penulis berharap adanya saran, kritikan, dan masukan agar lebih baik kedepannya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.



Padang, Agustus 2024


Afrina

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)	xiii
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Kerangka Analisis	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB II BERDIRINYA RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU	116
.....	
2.1 Latar belakang berdirinya rutan	16
2.2 Lokasi Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu	20
2.3 Operasional Awal Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu	22
BAB III KEHIDUPAN WARGA BINAAN RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU	23
.....	
3.1 Masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dari tahun 1974-2019	23
3.1.1 Tata Kelola Rutan Kelas IIA Jakarta Timur.....	23
A. Kejahatan yang dilakukan perempuan dan anak laki-laki di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu	28
C. Pengawasan Tahanan Baru.....	33
D. Kunjungan.....	34
E. Fasilitas Sarana dan Prasarana Rutan Kelas IIA Jakarta Timur	35
3.1.2 Program Pembinaan	39
A. Pembinaan Kepribadian dan Kemandiri.....	39
B. Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Kesehatan.....	42
C. Pelanggaran dan Hukuman	43
3.1.3 Praktik Hidup Sehari-hari Rutan Kelas IIA Jakarta Timur	44
3.2 Masa Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022	48
3.2.1 Perubahan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur Menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu	48
3.2.2 Tata Kelola Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022	49
A. Kejahatan yang dilakukan perempuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu.....	53

B. Pengawasan dalam sehari.....	54
C. Pengawasan tahanan/narapidana baru.....	56
D. Kunjungan.....	58
E. Fasilitas Saranan dan Prasarana Rutan Kelas I Pondok Bambu.....	61
3.2.3 Program Pembinaan.....	64
A. Program Pembinaan Kepribadi.....	64
B. Program Pembinaan Kemandirian.....	68
C. Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Perawatan Kesehatan.....	70
D. Pelanggaran dan Hukuman.....	71
3.2.4 Praktik Hidup Sehari-hari di Rutan Kelas I Pondok Bambu.....	73
3.2.5 Perbedaan Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan Rutan Klas I Pondok Bambu.....	76
BAB IV KESIMPULAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bangunan Rutan Klas IIA Jakarta Timur 2011.....	18
Gambar 2: Peta Kecamatan Duren Sawit Tahun 2022.....	21
Gambar 3: Denah Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 1985.....	38
Gambar 4: Perubahan Nama Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 2019.....	48
Gambar 5: Kegiatan Penggeledahan Kamar Warga Binaan Perempuan di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu.....	58
Gambar 6: Kunjungan warga binaan perempuan oleh keluarga di Rutan Kelas I Pondok Bambu.....	60
Gambar 7: Denah Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022.....	61
Gambar 8: Kegiatan ibadah harian warga binaan perempuan yang beragama Budha di Vihara Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu.....	66
Gambar 9: Kegiatan warga binaan perempuan dalam membuat kerajinan mote.....	70

DAFTAR TABEL


Tabel 1: Daftar Nama Kepala Rutan Klas IIA Jakarta Timur (Berdiri tahun 1974).....	23
Tabel 2: Data Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Seksi Pegawai.....	27
Tabel 3: Jumlah warga binaan perempuan dan warga binaan anak laki-laki di Rutan Pondok Bambu dari tahun 2004 sampai 2022.....	29
Tabel 4: Data Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Seksi Pegawai.....	52
Tabel 5: Perbedaan masa Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan masa Rutan Kelas I Pondok Bambu.....	76

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Organisasi Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 1985.....	26
Bagan 2: Struktur Organisasi Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu.....	86
Lampiran 2: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor : W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017.....	89
Lampiran 3: Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia..	92
Lampiran 4: Surat Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Baru Tahun 2019.....	99
Lampiran 5: Dokumentasi Foto Pribadi.....	103



DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)



Bon	: Istilah untuk mengeluarkan warga binaan dari kamar/blok
Kamtib	: Keamanan dan Ketertiban
Kanwil	: Kantor Wilayah
Ka.Rutan	: Kepala Rumah Tahanan Negara
Kasi	: Kepala Seksi
Kasubsi	: Kepala Sub Seksi
Kaur	: Kepala Urusan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kepmen	: Keputusan Menteri
Korve	: Regu Piket Warga Binaan
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Mapeling	: Masa Pengenalan Lingkungan
Napi	: Narapidana
Nasi Cadong	: Istilah untuk makanan penjara (rutan/lapas) atau makanan warga binaan pemasyarakatan
Ompreng	: Wadah Tempat Makan Warga Binaan
Perda	: Peraturan Daerah
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor
Polsek	: Kepolisian Sektor

Rutan : Rumah Tahanan Negara
SK : Surat Keterangan
Tamping : Tahanan Pendamping
Tutup Keong : Penguncian kamar warga binaan
WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan



INTISARI

Skripsi ini berjudul “Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 1974-2022” penulisan dari skripsi ini menjelaskan tentang latarbelakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu serta kehidupan warga binaan perempuan didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada staff pegawai dan warga binaan perempuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu.


Pemda DKI Jakarta menyerahkan penggunaan gedung/bangunan di daerah Pondok Bambu kepada Dirjen Pembinaan Masyarakat Departemen Kehakiman RI pada tahun 1974 yang akan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Diperuntukkan sebagai tempat penahanan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PEMDA) DKI Jakarta seperti gelandangan, tuna susila, tuna wisma dan pengemis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985, pada tanggal 20 September 1985 gedung tersebut dialihfungsikan menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur sebagai tempat penahanan bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Surat Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Nomor PASI.PR.01.04-78, pada tanggal 2 Agustus 2019 Rutan

Klas IIA Jakarta Timur berubah menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu. Perubahan ini terjadi karena pada tahun 2017 didirikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang masih satu lokasi bangunan dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Tahanan/narapidana masuk ke dalam Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu atas kasus kejahatan yang berbeda-beda contohnya perempuan masuk rutan karena kasus penipuan atau kasus narkoba dengan alasan terjebak akan keadaan ekonomi yang sedang sulit atau salah pergaulan hidup. Setelah masuk rutan, tahanan/narapidana menjalani kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan tahanan/narapidana lainnya. Tidur di satu kamar besar bersama 15 orang atau lebih. Menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai aturan rutan serta melakukan kegiatan yang diajarkan dan dibina oleh rutan.

Kata Kunci: Sejarah, Sosial, Kehidupan, Rutan Pondok Bambu, Warga Binaan Perempuan.



ABSTRACT

This thesis is entitled "Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 1974-2022" the writing of this thesis explains the background of the establishment of the Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu and the lives of female inmates in it. This study uses a historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection for this study was carried out by means of literature studies and interviews with staff and female inmates at the Rutan Kelas I Pondok Bambu.


The DKI Jakarta Regional Government handed over the use of buildings in the Pondok Bambu area to the Directorate General of Community Development of the Indonesian Ministry of Justice in 1974 to be used for the Special Correctional Institution. It was designated as a place of detention for violators of the DKI Jakarta Regional Regulation (PEMDA) such as vagrants, prostitutes, homeless people and beggars. Based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No: M.04.PR.07.03 of 1985, on September 20, 1985 the building was converted into the Rutan Kelas IIA Jakarta Timur as a place of detention for perpetrators of criminal acts.

Based on the Letter of Submission of Changes in the Nomenclature of Work Units and Work Unit Code Number PASI.PR.01.04-78, on August 2, 2019, the Rutan Kelas IIA Jakarta Timur changed to Rutan Kelas I Pondok Bambu. This change occurred

because in 2017 the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta was established which is still in the same building location as the Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Prisoners/convicts enter the Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu for various crimes, for example, women enter the detention center for fraud or drug cases on the grounds of being trapped in a difficult economic situation or having bad relationships. After entering the detention center, prisoners/convicts live their daily lives together with other prisoners/convicts. Sleeping in one large room with 15 or more people. Carrying out daily activities according to detention center rules and carrying out activities taught and guided by the detention center.

Keywords: History, Social, Life, Pondok Bambu Prison, Female Inmates.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas dipahami sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial. Pelaku kriminal yang tertangkap dijatuhi hukuman penjara sampai hukuman mati. Akibatnya, kejahatan dan kriminalitas menjadi masalah sosial tersendiri dalam masyarakat. Kriminalitas yang dilakukan perempuan pada awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Seiring waktu dan perubahan sosial perempuan mulai melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh laki-laki, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pengedar narkoba, pembunuhan bahkan menjadi salah satu anggota organisasi kriminal.¹

Ketika perempuan sebagai pelaku kriminal menjadi banyak, maka tempat untuk menghukum pelaku kriminal pun harus ada. Di Kota Jakarta tempat perempuan di hukum sebagai pelaku kriminal berada di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta yang pada awalnya ditujukan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis.² Pada tahun 1985 dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara yang

¹ Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan", *Jurnal Kafa'ah*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 68

² Data Umum Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

fungsinya sebagai tempat tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana.³

Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Rutan dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ditiap kabupaten/kota yang berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Seiring berjalannya waktu karena keadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang kelebihan kapasitas, mengakibatkan Rutan dialihfungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana.⁴

Perempuan menjadi pelaku kriminal di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menunjukkan jumlah yang naik turun. Pada tahun 2004 jumlah penghuni rutan yang berstatus tahanan adalah 741 orang dan jumlah penghuni yang berstatus narapidana adalah 219 orang,⁵ berbanding terbalik pada tahun 2022 jumlah penghuni yang berstatus tahanan adalah 229 orang dan jumlah penghuni yang berstatus narapidana adalah 329 orang.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan fungsi rutan sebagai tempat terdakwa dan tersangka ditahan sementara selama belum vonis dari pengadilan, dialihfungsikan juga sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman

³ *Ibid*

⁴ Lora Nika Susanti, "Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru), *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 18.

⁵ Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka 2004*

⁶ Jurnal Harian Bulan Desember Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

bagi narapidana perempuan dan anak laki-laki.⁷ Hal ini terjadi karena jumlah pelaku tindak kriminal oleh perempuan bertambah banyak, sementara bangunan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Jakarta belum tersedia.

Akibat dari kelebihan kapasitas yang dialami Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu para warga binaan perempuan harus hidup dengan ketidaknyamanan. Dalam satu kamar, warga binaan perempuan harus tidur bersama dengan 20 sampai 30 orang.⁸ Selain itu, warga binaan perempuan juga harus hidup dengan ketidakadilan yang disebabkan kurangnya pengawasan petugas. Beberapa warga binaan perempuan yang memiliki status/keuangan yang lebih terkadang melakukan hal curang seperti membayar petugas untuk membawa ataupun membeli barang-barang yang sebetulnya tidak diperbolehkan berada di dalam rutan seperti handphone atau makanan dari luar.⁹

Peredaran narkoba masih bisa keluar masuk ke dalam rutan, karena kurangnya pengawasan dari petugas. Hal-hal inilah yang membuat warga binaan perempuan di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu tidak memberikan efek jera karena masih bisa melakukan berbagai tindakan kriminal walaupun berada di dalam penjara. Bagi warga binaan yang tidak memiliki status/uang lebih, dalam menjalani kehidupan

⁷ Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu sejak awal didirikan berisi tahanan perempuan dan laki-laki, namun sejak tahun 2012 rutan hanya diisi oleh perempuan.

⁸ Reni Kartikawati, "Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012. hlm. 160

⁹ *Ibid.*

sehari-hari hanya bermodalkan uang kiriman keluarga atau menjadi pelayan bagi warga binaan perempuan yang memiliki uang.¹⁰

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga mengalami perubahan area kerja pada tahun 2017. Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta membagi area gedung Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.¹¹ Hal ini membuat terjadi penurunan kapasitas penghuni di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu yang sebelumnya berkapasitas 619 orang¹² menjadi 411 orang.¹³ Pada tahun 2020, rutan berganti nama menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu¹⁴ yang sebelumnya sejak tahun 1985, bernama Rutan Kelas IIA Jakarta Timur.¹⁵

Sebagai sebuah lembaga, Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu mempunyai tugas melaksanakan perawatan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai fungsi melakukan pelayanan tahanan. Fungsi pembinaan menjadi hal terpenting dalam melakukan pelayanan tahanan oleh rutan sebagai sebuah lembaga hukum. Penerapan pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan mengenai kesadaran beragama, pembinaan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017.

¹² Kapasitas 619 orang sejak awal berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1985-2016.

¹³ Kapasitas 411 orang sejak tahun 2017-2022.

¹⁴ Surat Kementerian Hukum Dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PASI.PR.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019.

¹⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 tanggal 20 September 1985.

berbangsa dan bernegara dan pembinaan kesadaran terhadap hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian mendukung keterampilan melakukan usaha-usaha mandiri sesuai dengan bakat dan keinginan masing-masing individu.¹⁶

1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Skripsi ini menjelaskan latar belakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu pada tahun 1974 yang sebelumnya ditujukan sebagai tempat bagi para pelanggar peraturan daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis, kemudian beralihfungsi sebagai tempat tahanan negara. Tahun 1974 menjadi batasan awal tulisan ini karena awal mula didirikannya Rutan Khusus Pondok Bambu. Batasan akhir tulisan ini adalah tahun 2022, setelah terjadi perubahan nama pada Rutan Kelas IIA Jakarta Timur menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu serta kehidupan warga binaan perempuan di masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan masa Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Batasan spasial penelitian ini ialah Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu yang merupakan tempat para pelaku kriminal khususnya perempuan dalam menjalani hukuman. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berada dalam wilayah Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Untuk mempermudah dan mempertajam penelitian ini maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹⁶ Lora Nika Susanti, *op.cit*, hlm. 3

1. Bagaimana berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1974-2022?
2. Bagaimana kehidupan warga binaan Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1974-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat latar belakang berdirinya Rutan Khusus Pondok Bambu dan kehidupan warga binaan perempuan di masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan di masa Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menjadi tempat penahanan dan pembinaan warga binaan perempuan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa bisa dijadikan sebagai salah satu sumber tulisan tentang rumah tahanan negara.

1.4 Tinjauan Pustaka

Beberapa tulisan yang mengarah pada perempuan, khususnya kajian yang berkaitan dengan rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menangani kriminalitas perempuan. Buku "Sosiologi Wanita" terj. Budi Sucahyo dan Yan Sumaryana karya Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore membahas tentang kehidupan perempuan dipandang dari sudut sosiologis. Pada tulisan ini juga dibahas mengenai perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dibanding dengan laki-laki. Kriminalitas yang dilakukan perempuan dianggap kurang penting dan seringkali

diabaikan. Dalam buku ini digambarkan bahwa perempuan tidak punya otoritas dalam sistem politik dan hukum yang menentukan ukuran-ukuran sanksi bagi terdakwa dan juga korban.¹⁷

Buku “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” karya Mansour Fakhri membahas analisis dan teori gender dengan tugas utamanya adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas.¹⁸

Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi juga telah banyak dilakukan orang. Penelitian tentang lembaga pemasyarakatan telah pernah diteliti oleh Frandinata Jawasbar yang berjudul “Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tahun 1998-2015”, membahas mengenai pengelolaan dan pembinaan narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Muaro yang pembinaan antara narapidana laki-laki dan perempuan masih berada di satu lembaga yang sama. Fungsi lembaga pemasyarakatan menurut KepMen No: M.01.PR.07.03 tahun 1985 antara lain: pertama, melakukan pembinaan narapidana/ anak didik. Kedua, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Ketiga, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik. Keempat, melakukan

¹⁷ Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

¹⁸ Fakhri, DR. Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Kelima, melakukan tata usaha dan rumah tangga.¹⁹

Fajariansyah Mukti dalam skripsi yang berjudul “Kehidupan Narapidana Perempuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia di Kota Padang tahun 1998-2018”. Membahas mengenai kehidupan narapidana perempuan sebelum dan setelah terjadinya pemindahan Lembaga pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang ke LPP Kelas IIB Anak Aia. Pemindahan napi perempuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan terhadap kehidupan napi perempuan. Perempuan tersebut menuju kearah yang lebih baik dan bisa dilihat dari membaiknya fasilitas sampai banyaknya program yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada napi ketika napi kembali ke masyarakat²⁰

Dian Hidayati, dalam skripsi yang berjudul “Pengajaran Agama Islam Bagi Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur” membahas mengenai program pelaksanaan pengajaran agama Islam bagi narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Pondok Bambu) kelas IIA Jakarta Timur. Mendapatkan pengajaran agama Islam dalam kegiatan kerohanian Islam selama menjalani masa hukuman. Narapidana dibekali pengajaran agama Islam guna

¹⁹ Frandinanta Jawasbar, “Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muara Padang Tahun 1998-2015”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017).

²⁰ Fajariansyah Mukti, “Kehidupan Narapidana Perempuan Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia Di Kota Padang Tahun 1998-2018”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2019).

menumbuhkan kesadaran beragama dan motivasi-motivasi untuk hidup yang bermanfaat.²¹

Skripsi yang membahas tentang tamping juga ditulis oleh Lora Nika Susanti, “Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)” membahas mengenai peran tamping dalam membantu pembinaan warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru. Tamping menjadi penghubung antara warga binaan dengan petugas rutan. Tamping berperan juga untuk menyampaikan aspirasi warga binaan kepada petugas rutan.²²

Tulisan Reni Kartikawati dengan judul “Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu” menjelaskan adanya pelapisan sosial di dalam Rutan Pondok Bambu hingga batas tertentu, terbentuk oleh sistem korup berupa penyimpangan-penyimpangan aturan kekuasaan serta wewenang dari petugas rutan selaku teknis aturan hukum.²³

Berdasarkan Kajian terdahulu, maka karya ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tulisan ini memiliki obyek kajian Rumah Tahanan Negara Khusus Perempuan Pondok Bambu yang dilihat dari sudut pandang sejarah sosial. Pembahasan latar belakang berdirinya rutan hingga kehidupan warga

²¹ Dian Hidayati, “Pengajaran Agama Islam Bagi Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara (Pondok Bambu) Jakarta Timur”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah, 2015).0

²² Lora Nika Susanti, “Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021).

²³ Reni Kartikawati, “Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012.

binaan perempuan selama di dalam Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menarik untuk ditinjau lebih jauh dalam bentuk penulisan skripsi, untuk itu penelitian ini berjudul “*Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun Dari Tahun 1974-2022*”

1.5 Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk ke dalam kajian sejarah sosial karena membahas Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari aspek latar belakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu serta kehidupan yang dijalani oleh warga binaan selama di dalam rutan. Sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang kehidupan sosial masyarakat yang didalamnya melibatkan aspek sosial seperti struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, konflik sosial, lembaga sosial, norma dan budaya sosial.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.²⁴ Dalam sosiologi, perempuan sebagai objek studi banyak diabaikan. Hanya di bidang perkawinan dan keluarga mereka dilihat keberadaannya, kedudukannya dalam sosiologi bersifat tradisional sebagaimana ditudugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar, tempat kaum perempuan adalah di rumah (Ehrlich, 1971:421).

Tanpa menghiraukan perempuan atau laki-laki, suatu kriminal adalah kejahatan dan harus dihukum. Kejahatan yang dilakukan perempuan difaktori oleh, (1) emansipasi wanita. Adanya gagasan bahwa perempuan menjadi teremansipasi untuk

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia "Perempuan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

mengembangkan suatu persamaan hak dengan laki-laki, dengan demikian mendapatkan akses kesaluran kriminal yang secara tradisional tidak tersedia untuk mereka. (2) Kesempatan yang meningkat, peningkatan kriminalitas perempuan timbul karena adanya partisipasi kesempatan kerja telah meningkat sehingga kesempatan-kesempatan mereka terlibat dalam aktivitas kriminal juga meningkat. (3) Penjelasan multidimensional.²⁵

Sering dianggap sama, RUTAN dan LAPAS merupakan suatu lembaga yang berbeda karena pada dasarnya RUTAN (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan²⁶. Sedangkan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah suatu lembaga/organisasi formal (instansi pemerintah) yang ditugaskan untuk menampung narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan.²⁷

Pelaku kriminalitas apabila terbukti melakukan tindakan kriminal dijatuhi hukuman dan menjadi seorang tahanan. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan peradilan maka tahanan berubah status menjadi narapidana. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.²⁸

²⁵ Ollenburger, Jane C. Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022, hlm. 212-220.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²⁹

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.³⁰

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu pidana. Menurut Andi Hamzah, istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³¹ Hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk dari hukuman pidana bisa berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.³²

Pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha, kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hal yang baik.³³

Pembinaan merupakan inti dari permasyarakatan karena dengan pembinaan diharapkan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Mohammad, Ekaputra, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, (Medan: USU Pres, 2010), hlm 1

³² <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> diakses pada 14 Desember 23.52 WIB

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pembinaan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan> diakses pada 7 Juli 2023

dapat merubah warga binaan menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali ke masyarakat.³⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup empat langkah yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi.³⁵ Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Heuristik adalah langkah pertama yang dilakukan seorang peneliti dengan melakukan pengumpulan bahan dan sumber yang terdiri dari dua bentuk yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui arsip dan wawancara ke lapangan. Sumber primer yang diperoleh melalui arsip berupa Naskah serah terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu Tahun 1974, Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Perjanjian pinjam pakai antara pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat penyampaian perubahan nomenklatur satuan kerja baru tahun 2019, data umum Rutan Klas IIA Jakarta Timur tahun 2011, data umum Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2022. Melakukan wawancara kepada staf pegawai Rutan

³⁴ Effendi, *Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia*, (Jakarta, 2005), hlm. 108

³⁵ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 46

Khusus Perempuan Pondok Bambu serta warga binaan perempuan di Rutan Khusus Perempuan Bambu.

Setelah sumber primer yang digunakan berikutnya adalah sumber sekunder yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel online dll. Data-data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Indonesia serta skripsi dan jurnal-jurnal ilmiah.

Sumber kemudian diverifikasi melalui kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan otentisitas sumber, sedangkan kritik intern diperlukan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu berupa analisis fakta-fakta antara satu sama lain agar bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan.

Setelah semua hal itu dilakukan maka tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Proses penulisan dilakukan agar semua data dan fakta yang sebelumnya terpisah bisa bersatu dalam satu perpaduan yang padu dan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik.

1.7 Sistematika Penulisan


Penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu: Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang berdirinya Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Membahas tentang latar belakang berdirinya rutan, lokasi rutan dan operasional awal rutan Klas IIA Jakarta Timur.

Bab III membahas tentang kehidupan warga binaan rutan khusus perempuan. Membahas tentang masa menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur tahun 1974-2019 dan Masa menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022.

Bab IV kesimpulan dari penelitian ini yang berisi keseluruhan isi, sekaligus sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini.



BAB II

BERDIRINYA RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU

2.1 Latar belakang berdirinya rutan

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berada di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rutan ini didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta. Pada awal berdiri Rumah Tahanan ini ditujukan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan, dan pengemis.³⁶

Berdasarkan Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu pada 10 April 1974. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin melakukan serah terima penggunaan dan pemanfaatan gedung/bangunan yang terletak di Pondok Bambu untuk digunakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu kepada Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman A. Koesnoen SH.³⁷ Gedung/bangunan berdiri diatas tanah seluas 1 Hektar (Ha) dengan luas bangunan 950 meter persegi terdiri atas bangunan penjara, pos jaga, jalan masuk, pagar keliling dan rumah diesel.³⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tanggal 20 September Tahun 1985, gedung/bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur yang fungsinya sebagai tempat

³⁶ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

³⁷ Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu

³⁸ *loc.it*

tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pada tahun 1985 memiliki kapasitas penghuni berkisar kurang lebih 619 orang.³⁹ Berdiri diatas tanah seluas 14.586 meter persegi yang berstatus hak pinjam pakai dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang terdiri dari gedung perkantoran, perumahan dinas, garasi kendaraan, lima blok hunian, satu blok karantina, dan satu blok isolasi.⁴⁰

Pada tahun 2000-an Rutan Klas IIA Jakarta Timur mulai direnovasi.⁴¹ Mulai melakukan pembangunan gedung perkantoran maupun gedung hunian yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang direncanakan akan selesai pada tahun 2007/2008. Akan tetapi proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 Ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai atas beban APBN.⁴²

³⁹ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011, *op.cit*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Wawancara* Pak Kuswanto di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

⁴² Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011, *op.cit*

Gambar 1: Bangunan Rutan Klas IIA Jakarta Timur 2011



Sumber: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/arsip-berita-upt/rutan-jaktim/mencegah-dan-memutus-rantai-covid-19-rutan-kelas-i-pondok-bambu>

Rutan Klas IIA Jakarta Timur adalah tempat penahanan dan pembinaan bagi tahanan/narapidana perempuan segala umur dan tahanan/narapidana anak laki-laki. Barulah pada tahun 2011 tahanan/narapidana laki-laki dipindahkan ke Lapas Salemba.⁴³ Pernah terjadi perkelahian di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu antar tahanan anak laki-laki pada 12 Juli 2009. Perkelahian terjadi karena selisih paham antara satu orang tahanan Blok Cendana dengan satu orang tahanan dari Blok Dahlia. Seluruh tahanan yang ada di Blok Dahlia berjumlah 178 orang menyerang 193 orang

⁴³ Kuswanto, *op.cit*

tahanan Blok Cendana. Petugas rutan yang kewalahan akibat peristiwa itu, meminta bantuan ke Polsek Duren Sawit dan Polres Jakarta Timur untuk menetralsir keadaan.⁴⁴

Pada tahun 2017 gedung bangunan Rutan Klas IIA Jakarta Timur terbagi menjadi dua area dengan didirikannya Lapas Perempuan Klas IIA Jakarta sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017. Warga binaan perempuan Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menempati area Blok A, Blok C, dan Blok D. Warga binaan Lapas Perempuan Jakarta menempati area Blok B, Blok E dan Blok K.⁴⁵ Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga mengalami perubahan kapasitas penghuni menjadi 411 orang.⁴⁶

Rumah Tahanan Negara Khusus Perempuan Pondok Bambu pernah beberapa kali mengalami kebakaran pada 4 Oktober 2019 terjadi kebakaran di bangunan yang digunakan sebagai ruang tunggu kunjungan bagi keluarga.⁴⁷ Pada 21 Desember 2021 pernah terjadi kebakaran di area dapur Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dikarenakan korsleting listrik.⁴⁸ Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu melakukan berbagai perubahan baik dari segi fasilitas sarana dan prasarana bangunan hingga

⁴⁴ <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/74430-kronologi-rusuh-di-rutan-pondok-bambu> diakses pada 20 Maret 2023

⁴⁵ Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017.

⁴⁶ Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PASIRP.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019.

⁴⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/20171401/dapur-rutan-pondok-bambu-kebakaran-api-tak-merambat-ke-area-lain> diakses pada 19 Mei 2023

⁴⁸ Sindo news.com diakses pada 13 Desember 2023

perubahan sistem dalam memberikan pelayanan bagi warga binaan perempuan maupun masyarakat sebagai lembaga pemasyarakatan hukum.

2.2 Lokasi Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu


Kelurahan Pondok Bambu merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta. Memiliki luas wilayah 4,90 km² dengan 13 Rukun Warga (RW) dan 182 Rukun Tetangga (RT).⁴⁹ Kelurahan Pondok Bambu berbatasan langsung dengan Kelurahan Klender disebelah utara, Kelurahan Cipinang Melayu disebelah selatan, Kelurahan Duren Sawit disebelah timur dan Kelurahan Cipinang Muara disebelah barat.⁵⁰ Kelurahan Pondok Bambu sebelumnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Jatinegara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 yang membentuk Kecamatan Duren Sawit di wilayah Kotamadya Jakarta Timur, maka Kelurahan Pondok Bambu termasuk dalam wilayah Kecamatan Duren Sawit bersamaan dengan Kelurahan Klender, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kelapa dan Kelurahan Duren Sawit itu sendiri, sehingga wilayah Kecamatan Jatinegara menjadi berkurang.⁵¹

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Duren Sawit Dalam Angka 2021*

⁵⁰ <https://pdbambu.wordpress.com/> diakses pada 11 Desember 2023

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 Pasal 6 Ayat 1-3.

Gambar 2: Peta Kecamatan Duren Sawit Tahun 2022



Sumber: https://ban.wikipedia.org/wiki/Duren_Sawit,_Jakarta_Timur

Rutan Klas IIA Jakarta Timur berada di dalam wilayah Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rutan Klas IIA Jakarta Timur memiliki luas tanah 14.586 meter persegi yang berstatus hak pinjam pakai dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Rutan Klas IIA Jakarta Timur ini terletak di lingkungan perkantoran dan pemukiman penduduk. Rutan ini digunakan sebagai tempat pelaksanaan hukuman kurung bagi pelanggar hukum dan sebagai tempat pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat yang melanggar hukum.

2.3 Operasional Awal Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu pada awalnya digunakan sebagai tempat pembinaan kesadaran hukum dari masyarakat dan tempat pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta serta tempat pelaksanaan hukuman badan bagi pelanggar Peraturan Daerah.⁵² Pelanggar peraturan daerah seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis.

Pada awal didirikan Rutan Khusus Pondok Bambu di huni oleh laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Barulah pada tahun 1985 setelah beralih fungsi menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur di huni oleh perempuan dewasa dan anak laki-laki maupun perempuan yang dinyatakan melakukan kejahatan hukum.

Bangunan awal Rutan Khusus Pondok Bambu terdiri dari penjara, pos jaga, jalan masuk, pagar keliling dan rumah diesel.⁵³ Operasional awal rutan terdiri atas kepala rutan yang dibantu oleh staff pegawai rutan. Kepala Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu yang pertama adalah Drs. Semijono yang menjabat dari tahun 1974-1975.

⁵² Arsip Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu.

⁵³ *Ibid*

BAB III

KEHIDUPAN WARGA BINAAN RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU

3.1 Masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dari tahun 1974-2019

3.1.1 Tata Kelola Rutan Kelas IIA Jakarta Timur

Struktur lembaga di Rutan Klas IIA Jakarta Timur dipimpin oleh seorang kepala rutan (Ka Rutan). Dalam menjalankan tugasnya Ka Rutan dibantu oleh empat orang kepala bagian dan petugas tata usaha. Adapun struktur organisasinya secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rutan

Kepala Rutan mempunyai peranan untuk mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Rutan sesuai peraturan yang berlaku

Tabel 1: Daftar Nama Kepala Rutan Klas IIA Jakarta Timur (Berdiri tahun 1974)

No.	Nama	Tahun Menjabat
1.	Drs. Semijono	1974-1975
2.	Drh. Pramono	1975-1976
3.	V. Boediman, Bc.I.P	1976-1980
4.	Drs. Hasanuddin Masaile, Bc.I.P	1981-1983
5.	Drs. Rizal Manan, Bc.I.P	1983-1987
6.	Drs. Wijono, Bc.I.P	1987-1989
7.	Usman Pokok Ratu, Bc.I.P	1989-1993
8.	Pudijono, Bc.I.P	1993-1997
9.	Drs. Bambang Krisbaru, Bc.I.P	1997-2000
10.	Drs. Supriyadi, Bc.I.P0	2000-2001
11.	Santoso Heru Irianto, Bc.I.P., S.H.	2001-2004

12.	Slamet Prihantara, Bc.I.P.,S.H.	2004-2007
13.	Suharman, Bc.I.P., S.H., M.H.	2007-2008
14.	Sarju Wibowo, Bc. I.P, S.H., M.H.	2008-2010
15.	Rafni Trikoriaty Irianta, Bc. I.P., S.H.	2010-2011
16.	Herlin Candrawati, Bc.I.P., S.H., M.H.	2011-2013
17.	Sri Susilarti, Bc. I.P, S.H., M.Si.	2013-2016
18.	Ika Yusanti, Bc.I.P., S.H., M.Si	2016-2017
Daftar Nama Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu (Tahun 2020)		
19	Eko Suprapti, Bc.I.P., S.H., M.H.	2017-2020
20	Dewi Sondari, Bc.I.P., S.AN., M.Si.	2020-2022

Sumber: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu

2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan

Seksi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus masalah kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan gedung dan kantor, administrasi Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Sub Seksi Pengelolaan terdiri dari unit kepegawaian, unit keuangan, unit perlengkapan, dan unit bangunan.

3. Kepala Sub Seksi Keamanan

Seksi ini bertugas mengatur keamanan dan ketertiban Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Pelaksanaan tugas kepala keamanan di bantu oleh:

- a. pintu gerbang (P2U)
- b. Petugas pos jaga menara
- c. Petugas regu jaga
- d. Petugas pelayanan kunjungan
- e. Petugas satgas kamtib keamanan

4. Kepala Sub. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini bertugas melakukan pendataan, melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan bantuan hukum, serta menyusun dan membuat statistik dan dokumentasi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Sub seksi ini terdiri dari unit registrasi, poliklinik, bantuan hukum dan perawatan makanan dan dapur.


5. Kepala Sub.Seksi Bimbingan Kegiatan

Seksi ini bertugas memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan narapidana/tahanan dalam lingkup Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur. Sub seksi ini terdiri dari unit bimbingan rohani, unit bimbingan jasmani, kegiatan keterampilan, dan perpustakaan. Adapun kegiatan pada Sub. Sie Bimbingan Kegiatan terdiri atas;

- a. Pembinaan Kepribadian berupa; pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan dan perpustakaan, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian.
- b. Pembinaan Kemandirian berupa; pelatihan mote, pelatihan salon, kreasi tas.⁵⁴

⁵⁴ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011, *op.cit*

Bagan 1: Struktur Organisasi Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 1985



Sumber: Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

Struktur Rutan Klas IIA Jakarta Timur terdiri dari Kepala Rutan dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Seksi, Petugas Tata Usaha dan para staf pegawai. Rutan Klas IIA Jakarta Timur memiliki sejumlah pegawai untuk mendukung kegiatan operasional dengan menjalankan kedudukannya masing-masing demi keanjaran operasional kegiatan dan fungsi organisasi, data mengenai jumlah pegawai dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2: Data Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Seksi Pegawai

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Seksi Pegawai	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	SLTP	1	0	1	Pengelolaan	28
2.	SLTA	63	83	146	Bimbingan Kegiatan	25
3.	D3	0	6	6	Pelayanan Tahanan	38
4.	S1	19	29	48	Kesatuan Pengamanan Rutan	113
5.	S2	1	5	6	Tata Usaha	3
Jumlah		84	123	207	Jumlah	207

Sumber: Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011, pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 123 orang lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki berjumlah 84 orang dikarenakan Rutan Klas IIA Jakarta Timur merupakan rumah tahanan khusus perempuan. Pegawai Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011 sebagian besar berada di posisi Kesatuan Pengamanan yang berjumlah 113 orang pegawai dan Pelayanan Tahanan yang berjumlah 38 orang pegawai, hal ini menandakan bahwa pegawai pengamanan dan layanan tahanan berpengaruh terhadap kebutuhan layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum bagi warga binaan perempuan serta pengawasan terhadap warga binaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selama berada di dalam rutan.

Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni sangat membutuhkan layanan untuk kesehatan, bantuan hukum maupun kebutuhan mencari uang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari selama berada di dalam rutan. Warga binaan perempuan, ketika sudah berada di dalam rutan banyak yang tidak

dikunjungi oleh pihak keluarganya lagi. Program pembinaan yang seharusnya menjadi kegiatan utama warga binaan perempuan selama di dalam rutan, menjadi suatu kegiatan yang hanya bisa diikuti oleh warga binaan perempuan yang berada di dalam kondisi kehidupan yang baik.⁵⁵ Jumlah pegawai di seksi bimbingan kegiatan yang hanya 25 orang juga menjadi kendala rutan dalam menjalankan program pembinaan kepada warga binaan perempuan karena kurangnya petugas rutan.

A. Kejahatan yang dilakukan perempuan dan anak laki-laki di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu

Rutan Klas IIA Jakarta Timur menampung warga binaan perempuan dewasa maupun anak laki-laki dan perempuan sejak tahun 1985-2011.⁵⁶ Sejak tahun 2012-2022 Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menampung warga binaan perempuan dewasa.⁵⁷ Pelaku tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis pada tahun 1985 masih menjadi penghuni Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu. Pada tahun 1990-an, kasus kejahatan yang dilakukan perempuan adalah kasus pencurian, kemudian kekerasan hingga narkoba. Memasuki tahun 2000-an, dengan jumlah tahanan/narapidana di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu yang terus bertambah, kasus narkoba lebih banyak dibandingkan kasus kriminal.⁵⁸ Pada tahun 2022 kasus

⁵⁵ Warga binaan perempuan yang sudah divonis hukuman oleh pengadilan serta berada di kondisi keuangan yang cukup, karena sering mendapatkan kiriman uang dari pihak keluarga.

⁵⁶ Sejak awal berdiri 1985, rutan dihuni oleh perempuan dan anak laki-laki, pada tahun 2011, warga binaan anak laki-laki dipindahkan ke Lapas Salemba yang kemudian menjadi LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) sekarang berada di daerah Cinere.

⁵⁷ Kuswanto, *op.cit*

⁵⁸ Reni Kartikawati, *op.cit*, hlm. 159 (Membuat persentase tindak pidana warga binaan Rutan Pondok Bambu Januari 2011, disebutkan bahwa kasus narkoba 56% dan kasus kriminal umum 44%).

yang mendominasi adalah kasus kriminal umum, kasus narkoba, kasus pencucian uang dan korupsi yang terakhir.

Tabel 3: Jumlah warga binaan perempuan dan warga binaan anak laki-laki di Rutan Pondok Bambu dari tahun 2004 sampai 2022

Tahun	Jumlah Tahanan/ Narapidana (Orang)
2004	960
2005	1.235
2006	1.490
2007	1.650
2008	1.381
2009	1.184
2010	1.017
2011	1.099
2012	839
2013	998
2014	1.027
2015	1.047
2016	969
2017	695
2018	639
2019	554
2020	413
2021	429
2022	507. ⁵⁹

Sumber: Jakarta Dalam Angka Badan Pusat Statistik tahun 2004-2019 dan Jurnal Harian Registrasi Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah tahanan/narapidana Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu selalu mengalami naik turun. Tahanan/narapidana yang masuk ke rutan dari tahun 2004-2015 selalu mencapai diatas 1000 orang setelahnya

⁵⁹ Pada tahun 2022, jumlah total keseluruhan penghuni Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu adalah 558 orang, yang mana ada 507 orang berada di dalam rutan sedangkan 49 orang berada di luar rutan.

pada tahun 2016-2022 jumlah tahanan/narapidana yang masuk rutan selalu dibawah 1000 orang.

B. Pengawasan dalam sehari

Pengawasan keamanan lingkungan Rutan Klas IIA Jakarta Timur dilakukan oleh seksi Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR). Anggota KPR dibagi ke dalam empat regu jaga. Regu jaga adalah pelaksana utama dalam menjaga keamanan lingkungan Rutan Klas IIA Jakarta Timur mulai dari petugas keamanan blok hunian, petugas pintu portir (pintu gerbang utama rutan), petugas pos jaga menara, petugas layanan kunjungan dan petugas satgas kamtib. Pelaksanaan tugas anggota regu jaga dibagi menjadi tiga sift yaitu sift pagi dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00, sift siang dimulai dari jam 13.00 sampai 19.00 dan sift malam dimulai dari pukul 19.00 sampai 07.00. Bagi regu yang telah menjalankan tugas jaga malam langsung libur sehari dan dilanjutkan masuk siang.⁶⁰

Regu jaga dalam satu kali sift bisa berjumlah 28 orang.⁶¹ Pengawasan terhadap warga binaan perempuan di dalam blok hunian dilakukan oleh petugas paste blok. Jumlah petugas paste blok yang berjaga pada setiap siftnya 5-6 orang. Petugas paste blok pada sift pagi bertugas untuk membuka pintu blok dan pintu kamar warga binaan perempuan. Petugas paste blok juga turut mengawasi kegiatan piket kebersihan blok hunian oleh warga binaan perempuan. Petugas paste blok bertanggung jawab dalam

⁶⁰ Wawancara Ibu Margining, di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

⁶¹ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

pelaksanaan apel pagi yaitu kegiatan pengecekan warga binaan sesuai dengan cacatan petugas paste blok sift malam. Petugas paste blok melakukan pengawasan pembagian makan pagi dan makan siang warga binaan perempuan, dikarenakan pembagian makan siang bagi warga binaan perempuan biasanya diberikan pada pukul 10.30 yang mana masih dalam penjagaan petugas sift pagi.

Pengawasan kunjungan bagi warga binaan dilakukan oleh petugas layanan kunjungan. Kegiatan kunjungan dimulai pukul 09.00-15.00. Petugas layanan kunjungan berjumlah 5-6 orang tiap siftnya. Tugasnya mulai dari bagian registasi pengunjung, bagian pemeriksaan badan dan barang pengunjung, bagian pengawasan kunjungan hingga kembalinya warga binaan perempuan ke dalam blok hunian.

Jumlah petugas regu jaga pada sift siang sama seperti pada sift pagi. Regu jaga pada sift siang memulai pengawasan dari pukul 13.00 sampai 19.00. Tugas dan kegiatan pengawasan petugas sift siang untuk warga binaan perempuan adalah ketika kegiatan kunjungan, kegiatan pemberian makan malam kepada warga binaan perempuan pada pukul 16.00 serta melakukan apel penutupan pada sore untuk warga binaan perempuan. Dikarenakan aktivitas warga binaan hanya boleh sampai jam 17.00 termasuk para tamping yang bekerja di kantor pegawai, setelahnya warga binaan hanya akan berada di dalam blok hingga besok pagi.

Pengawasan malam hari dimulai dari pukul 19.00-07.00 oleh regu jaga sift malam. Petugas paste blok adalah yang utama dalam kegiatan pengawasan ini, dikarenakan kegiatan warga binaan perempuan hanya berada dalam blok hunian. Para

warga binaan mengisi waktu malam dengan menonton televisi yang ada di area bersama blok hunian atau melakukan aktivitas pribadi dengan ibadah seperti mengaji maupun kegiatan istirahat di dalam kamar. Tugas dari paste blok sift malam adalah melakukan pengecekan warga binaan perempuan sebelum penguncian pintu kamar serta kontrol keliling blok dan kamar untuk memastikan keamanan warga binaan perempuan. Penguncian pintu kamar biasanya dilakukan pada jam 21.00 agar warga binaan tidak menjadi stress selama berada di dalam rutan.⁶²

Menurut S I (25 tahun, Kasus Narkoba), petugas hanya mengawasi kita (warga binaan perempuan) dari pagi sampai sore hari. Ketika pagi sampai siang biasanya yang mereka lakukan hanya tidur atau mengobrol dengan teman sekamar atau membuat mote/merajut dengan teman. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh rutan bukan hal wajib yang harus diikuti. Para warga binaan bebas beraktivitas di dalam dan diluar kamar/blok. Warga binaan perempuan yang bukan tamping diperbolehkan untuk ke ruang bimbingan kegiatan dari pagi sampai sore hari sebelum ditutupnya pintu blok. Bagi warga binaan perempuan yang bekerja sebagai tamping wajib melakukan pekerjaannya di unit masing-masing. Petugas biasanya hanya sesekali berpatroli ke dalam blok pada saat persiapan makan, apel ataupun piket.

S I, juga menuturkan bahwa kegiatan sore hari lebih banyak diikuti oleh warga binaan perempuan karena seperti bermain-main. Waktu sore banyak di isi dengan kegiatan olahraga seperti senam, bermain tenis meja, bulu tangkis bahkan bola voli

⁶² Margining, *op.cit*

atau terkadang menonton film yang diputarkan oleh rutan menggunakan laptop yang disambungkan ke proyektor sehingga bisa menonton bersama-sama. Aktivitas kegiatan sore hari juga lebih santai karena sudah tidak terlalu banyak pegawai rutan, hanya petugas yang berjaga pada sift siang sampai pergantian sift malam.⁶³

C. Pengawasan Tahanan Baru

Pengawasan terhadap tahanan baru dimulai dari petugas registrasi melakukan pendataan berkas administrasi tahanan baru. Setelah itu, petugas keamanan melakukan pemeriksaan barang dan barang bawaan tahanan, setelahnya tahanan baru melakukan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim medis poliklinik rutan. Setelah semua pemeriksaan selesai, petugas keamanan memberikan sosialisasi kepada tahanan baru bahwa seluruh tahanan harus mematuhi tata tertib dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan di rutan. Kemudian petugas mengantar seluruh tahanan baru ke sel mapenali (masa pengenalan lingkungan) selama 14 hari. Penggunaan kamar mapenaling pada kenyataannya tidak digunakan oleh tahanan/narapidana baru dikarenakan kelebihan jumlah penghuni di Rutan Klas IIA Jakarta Timur sehingga tahanan/narapidana baru langsung ditempatkan dan bergabung bersama warga binaan perempuan lainnya. R R (32 tahun, Kasus Narkoba), menyebutkan bahwa ketika pertama kali dipindahkan dari Polres Jakarta Timur ke Rutan Khusus Perempuan

⁶³ Wawancara S I (warga binaan perempuan) di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

Pondok Bambu langsung ditempatkan di kamar bersama dengan warga binaan lainnya.⁶⁴

Dalam prakteknya pengawasan keamanan yang dilakukan Rutan Klas IIA Jakarta Timur masih sering kecolongan dikarenakan jumlah penghuni warga binaan perempuan melebihi kapasitas sedangkan jumlah petugas sedikit. Hal inilah yang membuat warga binaan perempuan di dalam Rutan Klas IIA Jakarta Timur bisa melakukan kecurangan-kecurangan seperti memakai handphone maupun narkoba selama di dalam rutan.

D. Kunjungan

Rutan Klas IIA Jakarta Timur memberikan layanan kunjungan bagi pihak keluarga untuk bisa bertemu warga binaan perempuan dimulai sejak pukul 09.00 sampai dengan jam 15.00 dengan membagi dua sesi kunjungan yaitu sesi pagi dan sesi siang. Sebelum bertemu dengan warga binaan perempuan, pihak keluarga harus melakukan registrasi pendaftaran kunjungan. Registrasi pendaftaran dimulai dengan mengambil nomor antrian di ruang layanan kunjungan, kemudian melakukan registrasi administrasi dengan mengisi formulir pendaftaran identitas sesuai kartu KTP/SIM/PASPOR serta identitas nama warga binaan perempuan yang ingin dikunjungi.

⁶⁴ Wawancara R R (warga binaan perempuan) di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

Setelah selesai dibagian registrasi, pengunjung akan dibawa ke bagian petugas keamanan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan badan dan barang yang akan diberikan kepada warga binaan perempuan serta memeriksa dan menitip barang bawaan pengunjung. Pemeriksaan dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung. Pelanggaran yang dimaksudkan dengan tidak membawa barang-barang yang tidak sesuai peraturan rutan, seperti alat komunikasi, narkoba, senjata tajam, rokok, korek api, dan obat tanpa koordinasi dengan poliklinik rutan. Apabila ditemukan percobaan penyeludupan barang-barat tersebut, maka pihak pengunjung akan dikenakan sanksi.

Setelah selesai pemeriksaan badan dan barang, barulah pihak pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam area rutan dengan melewati pintu penjagaan.⁶⁵ Kegiatan kunjungan dilakukan di area lapangan rutan dengan diberi meja dan kursi untuk pihak keluarga, setelah menempati posisi-masing-masing barulah petugas keamanan membawa warga binaan perempuan untuk bertemu dengan keluarganya. Waktu kunjungan yang diberikan 30 menit perorangan dengan pengawasan dari petugas layanan kunjungan dengan jumlah petugas 5-6 orang setiap sesinya.⁶⁶

E. Fasilitas Sarana dan Prasarana Rutan Klas IIA Jakarta Timur

Rutan Klas IIA Jakarta Timur memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas perkantoran maupun tugas pelayanan dan pembinaan kepada


⁶⁵ Ruang pendaftaran dan pemeriksaan barang berada di bangunan yang berbeda, diluar pintu utama rutan.

⁶⁶ Buku profil Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2011

masyarakat dan warga binaan perempuan. Dengan luas lahan kurang lebih 2.077 meter persegi Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu memiliki bangunan diantaranya:


- a. Bangunan Perkantoran
- b. Blok hunian, terdiri atas:
 1. Blok Anggrek, merupakan blok bagi penghuni wanita dengan kasus pidana kriminal. Dengan luas bangunan 794 meter persegi (1 lantai) dengan kapasitas kamar sebanyak 18 kamar dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 8 orang.
 2. Blok Bogenvile, merupakan blok bagi penghuni manula dengan kasus umum dengan luas bangunan 200 meter persegi (1 lantai) dengan kapasitas kamar sebanyak 6 kamar dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang.
 3. Blok Cendana dan Dahlia. Blok Cendana merupakan blok bagi penghuni Narkotika/Psikotropika dan Blok Dahlia merupakan blok bagi penghuni kriminal umum. Luas bangunan 508 meter persegi (2 lantai) dengan kapasitas Blok Cendana sebanyak 13 kamar dan kapasitas Blok Dahlia sebanyak 15 kamar. Kamar satu sampai dengan dua belas tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 10 orang dan kamar tiga belas sampai dengan lima belas tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 2 orang.
 4. Blok Edeluwis, merupakan blok bagi penghuni kasus pidana khusus (narkotika/psikotropika) dengan luas bangunan 439 meter persegi dengan kapasitas kamar 27 kamar dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 10 orang

5. Blok Kenanga, merupakan paviliun bagi penghuni warga binaan yang dipekerjakan membantu tugas-tugas perkantoran dengan luas bangunan 100 meter persegi (1 lantai) memiliki 4 kamar tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 6 orang.
 6. Blok Isolasi diperuntukan bagi penghuni yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan luas 36 meter persegi (1 lantai), memiliki 5 kamar tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 3 orang.
- c. Bangunan Tempat Ibadah terdiri atas masjid, gereja dan vihara.
 - d. Bangunan Poliklinik
 - e. Bangunan Dapur
 - f. Pos Menara
 - g. Halaman Parkir.⁶⁷



⁶⁷ *Ibid*

Gambar 3: Denah Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 1985



Sumber: Data Umum Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Rutan Klas IIA Jakarta Timur memiliki fasilitas yang lengkap untuk melakukan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan perempuan. Fasilitas blok hunian yang disediakan untuk warga binaan perempuan yaitu kamar berukuran 4 x 6 meter persegi, satu kamar mandi di dalam kamar, matras dan bantasi untuk tidur, rak penyimpanan barang untuk pakaian, tempat mencuci pakaian di dalam dan di luar kamar, televisi dan kipas angin berada di ruang kegiatan bersama.⁶⁸

Fasilitas yang berkaitan dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yaitu tempat ibadah seperti masjid, gereja dan vihara, ruang bimbingan

⁶⁸ Wawancara Bapak Hermanto di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada 28 Desember 2022

kegiatan salon, menjahit, membuat mote/kreasi kerajinan tangan, ruang perpustakaan serta aula dan lapangan voli/bulu tangkis untuk olahraga. Rutan Klas IIA Jakarta Timur juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga binaan perempuan yang sakit atau membutuhkan perawatan kesehatan akan di bawa ke poli klinik untuk di obati oleh dokter klinik. Tim medis poli klinik Rutan Klas IIA Jakarta Timur terdiri atas dokter umum, dokter gigi, petugas medis rutan. ⁶⁹

Penyakit-penyakit yang diderita warga binaan perempuan jika tergolong parah atau tidak bisa diobati oleh tim medis poli klinik rutan, maka akan dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Dalam kasus warga binaan perempuan melahirkan, akan dibawa ke rumah sakit sampai ibu dan anak dalam kondisi yang baik untuk tinggal di dalam rutan. Warga binaan perempuan setelah keluar dari rumah sakit akan tinggal bersama anaknya di dalam rutan sampai usia si anak maksimal 2 tahun, setelah selesai anak akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Rutan Klas IIA Jakarta Timur tetap memberikan nutrisi tambahan seperti susu dan imunisasi selama anak berada di dalam rutan. ⁷⁰

3.1.2 Program Pembinaan

A. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Pembinaan kepribadian Rutan Klas IIA Jakarta Timur meliputi pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan dan perpustakaan, kegiatan olahraga dan kegiatan

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Kuswanto, *op.cit*

kesenian.⁷¹ Kegiatan pembinaan rohani berupa kegiatan ibadah. Kegiatan pengajian untuk warga binaan perempuan yang beragama Islam. Pengajian dilakukan setiap hari senin-jumat mulai jam 09.00 sampai 16.00. Pelaksanaan kegiatan mengaji dilakukan di Masjid Al Irsyad Al Islamiyah dengan guru ngaji didatangkan oleh dari pihak luar rutan.

Kegiatan ibadah kebaktian bagi warga binaan perempuan yang beragama Kristen dilakukan setiap hari minggu. Kegiatan ibadah dilakukan di Gereja Yabes pada pagi dan siang hari dengan mendatangkan pedeta dari luar rutan. Kegiatan ibadah bagi yang beragama Budha dilakukan di Vihara setiap hari dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Pemberian pembinaan kerohanian di Rutan Klas IIA Jakarta Timur bertujuan agar warga binaan perempuan menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman serta menjadi pribadi yang lebih baik.

Pembinaan pendidikan dan perpustakaan diberikan Rutan Klas IIA Jakarta Timur berupa kegiatan belajar membaca maupun menulis mengingat penghuni rutan ada anak-anak di bawah umur yang masih memerlukan pendidikan. Rutan Klas IIA Jakarta Timur juga menyediakan berbagai macam buku bacaan diruang perpustakaan.

Kegiatan olahraga dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 sampai dengan selesai. Olahraga yang rutin dilakukan adalah senam, pada hari senin, rabu, dan jumat namun terkadang warga binaan juga bermain bola voli, bulu tangkis dan juga tenis meja pada

⁷¹ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

sore hari. Kegiatan kesenian tari juga dilakukan warga binaan perempuan untuk mengisi kegiatan selama berada di dalam rutan.

Kegiatan pembinaan kemandirian berupa kegiatan pelatihan mote,⁷² pelatihan merajut dan pelatihan kreasi tas. Pelatihan ini diajarkan oleh petugas, yang kemudian akan mengerjakan sendiri dan saling mengajari warga binaan perempuan lainnya. Hasil dari produk kerajinan ini bisa warga binaan perempuan untuk diri sendiri maupun dijual kepada petugas untuk mendapatkan uang tambahan.

Warga binaan perempuan juga bisa membeli make up atau pewarna rambut di salon karena Rutan Klas IIA Jakarta Timur menyediakan ruangan salon untuk warga binaan bisa membeli barang-barang tersebut. Selain itu warga binaan perempuan juga bisa memakai peralatan salon seperti catokan rambut atau *hair dryer* untuk pengering rambut. Warga binaan perempuan bisa belajar cara make up dan alat-alat salon untuk menambah wawasan dan *skill* yang bisa digunakan setelah keluar nanti.

F (35 tahun, Kasus Penggelapan), menceritakan bahwa kegiatan membuat mote atau merajut bahan dan alatnya disediakan oleh rutan, warga binaan perempuan hanya meminta kepada petugas atau tamping, sekaligus meminta diajarkan cara membuat mote/merajut.⁷³ Dalam prakteknya kegiatan pembinaan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur tidak dilakukan oleh semua warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan

⁷² Mote adalah pernak-pernik untuk membuat kerajinan tangan seperti gelang, kalung, tas ataupun boneka

⁷³ Wawancara F (35 tahun, Kasus Penggelapan) di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

yang memiliki kemampuan ekonomi bagus yang melakukan kegiatan tersebut guna mengisi waktu luang. Bagi warga binaan perempuan yang ekonominya kurang, lebih memilih untuk bekerja kepada warga binaan lain agar bisa mendapatkan uang tambahan. Pekerjaan yang dilakukan biasanya mencuci baju warga binaan lain atau menjadi pesuruh warga binaan lain. Menurut F ada teman kamarnya pernah menjadi pesuruh untuk mencuci baju temannya yang lain dengan bayaran lima puluh ribu rupiah selama satu minggu penuh.⁷⁴

B. Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Kesehatan

Rutan Klas IIA Jakarta Timur juga memiliki layanan bantuan hukum dan layanan perawatan kesehatan. Dalam kegiatan penyuluhan hukum, Rutan Klas IIA Jakarta Timur berkejasama dengan pihak luar seperti Lembaga Badan Hukum (LBH) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan penyuluhan hukum adalah kegiatan rutin yang diadakan Rutan Klas IIA Jakarta Timur untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan perempuan agar mengetahui tentang hukum terutama permasalahan hukum yang sedang mereka alami. Kegiatan penyuluhan hukum ini bisa berbentuk presentasi materi ataupun konsultasi hukum.⁷⁵

Rutan Klas IIA Jakarta Timur melakukan pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Rumah Sakit Pemerintah (RSKO, RS POLRI, RSCM, RS

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Buku profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

Pengayoman) dan Yayasan kesehatan. Pelayanan kesehatan terhadap warga binaan perempuan dilaksanakan oleh tim pelayanan kesehatan poliklinik Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Program kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pengobatan setiap hari kepada warga binaan perempuan, kegiatan layanan kesehatan keliling (LAKELING) ke blok hunian untuk melakukan pemeriksaan warga binaan perempuan guna menghindari ada yang sakit dan enggan untuk berobat karena alasan tertentu. Diadakannya kegiatan penyuluhan kesehatan dasar, penyuluhan HIV dan AIDS dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Melaksanakan konseling dan terapi psikologis bagi warga binaan terkait kasus narkoba. Melaksanakan pelayanan kesehatan 1x24 jam, menyediakan obat-obatan untuk warga binaan perempuan. Memberikan jadwal berobat setiap harinya bagi warga binaan perempuan serta diadakannya juga program rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba.⁷⁶

C. Pelanggaran dan Hukuman

Pelanggaran-pelanggaran biasanya akan ditemukan ketika razia. Razia dilakukan oleh petugas dilaksanakan secara mendadak. Razia tidak dilakukan secara rutin dalam periode tertentu, dan hanya dilakukan jika ingin melakukan razia. Pelanggaran yang ditemukan pada tahun 1990-an berupa senjata tajam yang dibuat sendiri oleh warga binaan perempuan dari barang-barang pribadi seperti sendok yang

⁷⁶ *Ibid*

ditajamkan seperti pisau atau sikat gigi yang ditajamkan seperti pisau Pelanggaran keberadaan handphone dan narkoba di dalam rutan baru marak pada tahun 2000-an.⁷⁷

Ketika warga binaan perempuan berkelahi, jika kasusnya ringan maka akan diselesaikan oleh petugas yang berjaga, namun bila kasusnya berat maka pelaku perkelahian akan dibawa petugas ke bagian Kesatuan Pengamanan Rutan dan akan diselesaikan oleh kepala KPR, proses penentuan hukuman bagia pelanggaran ini satu hari sampai satu minggu.

Warga binaan perempuan kedatangan menggunakan handphone, membawa atau memakai narkoba atau berkelahi sesama warga binaan perempuan atau melakukan kesalahan fatal lainnya akan dikenai hukuman masuk kedalam Straf Sel yaitu kamar yang sama seperti kamar pada umumnya hanya berada diruangan terpisah.⁷⁸ Kamar ini digunakan untuk mendisiplinkan warga binaan perempuan yang melakukan pelanggaran. Warga binaan perempuan yang masuk kedalam Straf Sel dihukum kurang lebih 1 minggu hingga merasa jera dan tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama.⁷⁹

3.1.3 Praktik Hidup Sehari-hari Rutan Klas IIA Jakarta Timur

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan warga binaan perempuan dimulai sejak pukul 07.00 ketika pintu blok dibuka. Namun pada kenyataannya para warga binaan

⁷⁷ Wawancara Pak Rifky di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada 28 Desember 2022

⁷⁸ Straf sel lebih dikenal dengan istilah sel tikus, kamar sempit yang ukurannya kecil dan pengap

⁷⁹ Margining, *op.cit*

sudah memulai aktivitas sejak dimulainya waktu subuh. Ibadah sholat subuh dilakukan di dalam kamar masing-masing warga binaan karena masjid baru bisa dibuka ketika jam kerja kantor dimulai. Bagi warga binaan perempuan yang dipekerjakan sebagai tamping terutama tamping dapur sudah memulai aktivitasnya.

Pintu blok dan kamar hunian dibuka oleh petugas pada pukul 07.00 wib dengan dilanjutkan para warga binaan akan melaksanakan apel guna memeriksa kondisi warga binaan apabila ada sakit ataupun berkelahi pada malam hari. Pelaksanaan apel memerlukan waktu kurang lebih 45 menit pengecekan. Setelah melaksanakan apel pagi warga binaan perempuan mulai melakukan kegiatan piket bersih-bersih kamar dan blok hunian. Biasanya ada 10-15 orang warga binaan perempuan yang menjalankan piket mulai dari membuang sampah, menyapu dan mengepel seluruh area blok hunian. Setelah kegiatan bersih-bersih blok selesai, warga binaan perempuan dibebaskan melakukan berbagai aktivitas pribadi seperti mencuci baju, mandi, atau sekedar mengobrol bersama sambil menunggu sarapan pagi diberikan oleh rutan. Bagi yang dipekerjakan sebagai tamping juga diperbolehkan keluar blok untuk melaksanakan tugasnya.

Makanan untuk warga binaan perempuan disediakan oleh Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu sebanyak 3 kali dalam sehari. Menu makanan untuk warga binaan perempuan diatur oleh Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga

Binaan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Isi menu makanannya nasi, lauk, sayur, buah dan snack berupa ubi/ kacang ijo. Makanan warga binaan diberikan menggunakan ompreng dan disetiap ompreng sudah diberi nama dan blok/kamar masing-masing warga binaan perempuan.⁸⁰ Makan pagi akan diantar oleh tamping dapur ke depan blok hunian kemudian akan diterima oleh korve blok yang akan dibagikan kepada warga binaan disetiap kamarnya.⁸¹ Setelah makan, ompreng akan dicuci oleh masing-masing warga binaan perempuan dan korve blok akan mengembalikan kepada tamping dapur.

Kegiatan warga binaan perempuan dimulai pukul 08.00-17.00. Bagi mereka yang mendapatkan kunjungan pagi akan dipanggil oleh petugas dan dibawa ke ruang kunjungan. Bagi yang tidak mendapatkan kunjungan, bisa melakukan kegiatan pelatihan di ruang pelatihan atau tetap berada di dalam kamar/blok maupun tetap dalam posisi kerja bagi warga binaan yang dipekerjakan sebagai tamping karena mereka memiliki izin keluar masuk blok.

Pembagian makan siang bagi warga binaan perempuan sama seperti makan pagi. Biasanya pemberian makan siang dilakukan pada jam 11.30. Minuman hanya disediakan oleh petugas rutan pada saat jam makan menggunakan galon serta disediakan air hangat menggunakan termos. Disetiap kamar warga binaan juga

⁸⁰ Ompreng adalah wadah tempat makan berbahan plastic yang digunakan oleh warga binaan perempuan

⁸¹ Korve blok adalah warga binaan perempuan yang memiliki tugas untuk membantu petugas dalam menjaga area keamanan dan kenyamanan blok hunian. Tugas korve blok mirip seperti tamping, namun area tugasnya hanya ada di dalam blok hunian saja.

disediakan teko/cerek sehingga warga binaan perempuan tidak kesusahan jika membutuhkan air pada malam hari. Di luar jam makan warga binaan perempuan juga bisa membeli makanan/cemilan dan air mineral/botolan di kantin rutan.

Ketika pemberian makan siang, warga binaan perempuan hanya boleh berada di dalam area blok hunian hingga pukul 13.30 dikarenakan adanya pergantian sift petugas keamanan dari petugas sift pagi ke petugas sift siang serta para petugas juga istirahat makan siang. Setelahnya warga binaan perempuan boleh melakukan aktivitas kembali hingga jam 17.00. Mulai dari adanya kunjungan keluarga, melakukan kegiatan pembinaan maupun melakukan pekerjaan tamping. Pemberian makan malam untuk warga binaan perempuan dilakukan pada jam 16.00 sama seperti makan pagi dan siang. Setelah pukul 17.00 warga binaan perempuan hanya boleh melakukan aktivitas di dalam blok hunian. Para tamping yang dipekerjakan dikantor petugas pun juga harus masuk ke dalam blok.

Setelah di dalam blok, warga binaan perempuan biasanya melakukan aktivitas bersih-bersih seperti mandi ataupun mencuci pakaian. Ketika waktu magrib tiba, warga binaan yang beragama islam hanya bisa melakukan sholat magrib di dalam kamar. Aktivitas malam hari warga binaan biasanya diisi dengan aktivitas pribadi seperti ibadah sholat isya atau mengaji bagi yang muslim, membaca buku, menonton televisi atau mengobrol sesama teman warga binaan. Pintu kamar baru ditutup pada jam 21.00 malam ketika diberlakukannya apel malam oleh petugas rutan.

3.2 Masa Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022

3.2.1 Perubahan Rutan Klas IIA Jakarta Timur Menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berganti nama pada tahun 2020 menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PASI.RP.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019. Terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja program pembinaan dan penyelenggaraan pemsarakatan yang semula Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu.⁸²

Gambar 4: Perubahan Nama Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 2019

Lampiran
Nomor : PASI.PR.01.04-78
Tanggal : 2 Agustus 2019

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

NO	WILAYAH	KODE SATKER	SEMULA	MENJADI
1	DKI JAKARTA	404296	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR	Rutan Kelas I Pondok Bambu

Sumber: Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PASI.RP.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019.

Perubahan nama rutan dan lapas sesuai surat di atas diberikan kepada seratus empat kantor rutan dan lapas yang tersebar di seluruh Indonesia. Perubahan nama ini

⁸² Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PASI.RP.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019.

juga ditandai dengan adanya perubahan program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan di beberapa kantor rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Rutan Kelas I Pondok Bambu setelah berubah nama melakukan berbagai perubahan salah satunya dengan berubahnya struktur organisasi Rutan Kelas I Pondok Bambu.

3.2.2 Tata Kelola Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

Struktur lembaga di Rutan Kelas I Pondok Bambu dipimpin oleh seorang kepala rutan (Ka Rutan). Dalam menjalankan tugasnya Ka Rutan dibantu oleh tiga orang kepala seksi, lima orang kepala sub seksi dan satu orang kepala urusan tata usaha. Adapun struktur organisasinya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rutan

Kepala Rutan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan, mempersiapkan bimbingan sosial atau rohani terhadap warga binaan, mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja, melakukan pemeliharaan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, dan mengawasi keadaan rutan tetap kondusif.

2. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Seksi Pelayanan Tahanan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut:

- a. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistic dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Sub Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- c. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

3. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga rutan. Seksi Pengelolaan Rutan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut:

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan rutan.
- b. Sub Seksi Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.


4. Kesatuan Pengaman Rutan

Kesatuan Pengaman Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan. Kesatuan Pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan rutan.

5. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.⁸³

Bagan 2: Struktur Organisasi Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022



Sumber: Data Umum Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

Struktur Rutan Kelas I Pondok Bambu terdiri dari Kepala Rutan dibantu oleh Kepala Seksi (Kasi), Kepala Sub Seksi (Kasubsi), Kepala Urusan (Kaur) dan para staf pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu. Rutan Kelas I Pondok Bambu memiliki pegawai untuk mendukung kegiatan operasional dengan menjalankan

⁸³ Data Umum Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

kedudukannyamasing-masing demi kelancaran operasional kegiatan dan fungsi organisasi, data mengenai jumlah pegawai dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4: Data Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Seksi Pegawai

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Seksi Pegawai	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	SLTA	29	48	77	Kepala Rutan	1
2.	D3	0	2	2	Pengelolaan	14
3.	S1	15	28	43	Pelayanan Tahanan	36
4.	S2	2	4	6	Kesatuan Pengamanan Rutan	74
5.					Tata Usaha	3
Jumlah		46	82	128	Jumlah	128

Sumber: Data Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, jumlah pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu, pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 82 orang masih lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki yang berjumlah 46 orang dikarenakan warga binaan yang berada di rutan adalah perempuan. Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu sebagian besar berada di posisi kesatuan pengamanan yang berjumlah 74 orang dan pelayanan tahanan yang berjumlah 36 orang, menandakan bahwa pegawai pengamanan dan pelayanan tahanan berpengaruh terhadap pemberian bimbingan kegiatan, kebutuhan perawatan kesehatan, pemberian penyuluhan dan bantuan hukum bagi warga binaan perempuan serta pengawasan terhadap warga binaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selama berada di dalam rutan.

A. Kejahatan yang dilakukan perempuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu

Rutan Kelas I Pondok Bambu adalah rumah tahanan negara khusus perempuan. Penghuni rutan adalah tahanan dan narapidana perempuan dewasa. Jumlah warga binaan perempuan yang berstatus narapidana lebih banyak dibandingkan yang bertatus tahanan. Pada tahun 2020, jumlah tahanan 185 orang dan jumlah narapidana 228 orang⁸⁴, kemudian pada tahun 2021 jumlah tahanan 172 orang dan jumlah narapidana 258 orang,⁸⁵ pada tahun 2022 jumlah tahanan 180 orang dan jumlah narapidana 327 orang.⁸⁶

Berdasarkan Data Jurnal Harian Rutan Kelas I Pondok Bambu. Pada tahun 2020 jumlah penghuni warga binaan perempuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu sebanyak 413 dengan kasus narkoba berjumlah 209 orang, kasus KUHP/Pidana/Kriminal Umum berjumlah 180 orang, kasus pencucian uang berjumlah 14 orang, kasus *human trafficking* 9 orang dan kasus korupsi 1 orang. Pada tahun 2021 jumlah penghuni sebanyak 430 orang dengan kasus KUHP/Pidana/Umum berjumlah 216 orang, kasus narkoba berjumlah 200 orang, kasus pencucian uang berjumlah 7 orang, kasus korupsi 4 orang dan *kasus human trafficking* 3 orang. Pada tahun 2022 jumlah penghuni sebanyak 507 orang dengan kasus KUHP/Pidana/Umum berjumlah

⁸⁴ Data Jurnal Harian Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020

⁸⁵ Data Jurnal Harian Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2021

⁸⁶ Data Jurnal Harian Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2022

256 orang, kasus narkoba 226 orang, kasus pencucian uang 16 orang, kasus korupsi 7 orang dan kasus *human trafficking* 2 orang.⁸⁷

Sejak tahun 2020 warga binaan perempuan yang masuk ke Rutan Kelas I Pondok Bambu terjadi kenaikan yaitu tahun 2020 berjumlah 413 orang, tahun 2021 berjumlah 430 orang dan tahun 2022 berjumlah 507 orang. Meskipun begitu masih ada tahanan/narapidana perempuan yang berada di luar Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berada di Polda, Polres, Polsek maupun Bareskrim/BNN.⁸⁸ Hal ini disebabkan oleh faktor tahanan perempuan masih menunggu putusan sidang dari pengadilan setempat maupun menunggu asimilasi (SK integrasi) bagi narapidana perempuan untuk dipindahkan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu.

B. Pengawasan dalam sehari

Pengawasan terhadap warga binaan perempuan dilakukan oleh petugas pengamanan yang diatur oleh Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan. Anggota pengamanan dibagi dalam 4 regu dalam sehari. Empat regu yang berjaga dibagi menjadi 3 sift, yaitu pagi, siang, dan malam. Pelaksanaan sift pagi, bertugas dari jam 07.00 sampai jam 13.00, sift siang, bertugas dari jam 13.00 sampai 19.00, dan sift malam bertugas dari jam 19.00 sampai 07.00.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid* tahun 2020-2022

⁸⁸ Pada tahun 2021 ada 127 orang tahanan/narapidana yang berada di luar Rutan Kelas I Pondok Bambu, kemudian pada tahun 2022 ada 51 orang tahanan/narapidana yang berada di luar Rutan Kelas I Pondok Bambu.

⁸⁹ Margining, op.cit

Regu pengamanan pada sift pagi bertugas untuk membuka pintu blok dan pintu kamar sel warga binaan perempuan serta memastikan bahwa semua warga binaan perempuan telah bangun pagi. Petugas sift pagi juga turut mengawasi kegiatan kebersihan yang dilakukan oleh warga binaan perempuan yang sedang piket dikarenakan kebersihan blok dan kamar adalah tanggung jawab dari regu pengamanan. Petugas sift pagi juga bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan apel terhadap warga binaan perempuan. Kegiatan apel pagi yaitu mengabsen jumlah warga binaan perempuan sesuai dengan catatan yang telah ditulis oleh petugas pada malam hari. Setelah apel, petugas melakukan pengawasan mengenai kegiatan sarapan warga binaan perempuan. Sarapan dibagikan oleh tamping dapur dan dibantu oleh korve (regu piket) dengan membawa ompreng sesuai jumlah orang tiap kamar masing-masing.⁹⁰Petugas sift pagi juga bertugas untuk pengawasan warga binaan perempuan yang mendapatkan kunjungan. Pembagian makan siang juga diawasi oleh petugas sift pagi, dikarenakan pembagian makan siang warga binaan perempuan biasanya diberikan pada jam 10.30-11.00 yang mana masih masuk dalam penjagaan petugas sift pagi.

Regu pengamanan pada sift siang sama seperti pada sift pagi yang berjumlah 3 sampai 4 orang. Memulai pengawasan dari jam 13.00 sampai 19.00. Kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas adalah pada saat kunjungan sesi kedua, biasanya dimulai dari jam 13.30 sampai 15.30. Pembagian makan malam dilakukan pada sore hari, biasanya diberikan pada jam 16.00 sehingga berada di bawah pengawasan petugas

⁹⁰ Ompreng adalah wadah tempat makan dari bahan plastik yang digunakan oleh warga binaan perempuan

sift siang. Petugas sift siang juga yang melaksanakan apel penutup pada sore hari untuk warga binaan perempuan. Warga binaan perempuan hanya boleh beraktivitas sampai jam 17.00 termasuk para tamping yang bekerja di kantor pegawai maupun dapur, setelahnya warga binaan perempuan akan dikeong⁹¹ di dalam blok hingga besok pagi.

Regu pengamanan pada sift malam memulai kegiatan pada jam 19.00 sampai 07.00 pagi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas biasanya berupa kontrol keliling blok dan kamar untuk memastikan keamanan warga binaan perempuan. Petugas melakukan penguncian pintu kamar warga binaan perempuan pada jam 21.00 hal ini bertujuan agar warga binaan perempuan tidak terlalu stress dan terbebani pikirannya. Petugas sift malam juga melakukan apel sebelum pintu kamar ditutup dengan menghitung jumlah warga binaan perempuan lengkap pada tiap kamarnya dan ditulis sesuai dengan catatan petugas.⁹²

C. Pengawasan tahanan/narapidana baru

Pengawasan oleh tim pengamanan dari Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan juga diberikan terhadap tahanan/narapidana baru. Sebelum memasuki Rutan Kelas I Pondok Bambu tahanan/narapidana perempuan wajib membersihkan diri dan diberikan baju, masker serta perlengkapan mandi oleh petugas registrasi. Kemudian petugas dari tim keamanan akan melakukan penggeledahan badan dan barang warga binaan perempuan. Kemudian petugas tim medis rutan akan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tes

⁹¹ Istilah untuk penguncian pintu kamar/ pintu blok oleh petugas

⁹² Margining, *op.cit*

swab antigen covid-19, pemeriksaan tensi dan tes urine. Setelahnya petugas registrasi melakukan pendataan kelengkapan berkas administrasi serta kelengkapan data tambahan seperti fotokopi KTP warga binaan perempuan baru untuk dimasukkan ke dalam sistem database pemasyarakatan (SDP). Petugas keamanan kembali melakukan pendataan dan pengecekan fisik serta memberikan sosialisasi kepada tahanan/narapidana baru bahwa seluruh tahanan harus mematuhi tata tertib dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan di rutan. Setelahnya petugas keamanan mengantar seluruh tahanan/narapidana baru ke kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan) yang berada di blok isolasi selama 14 hari.⁹³

Dalam melakukan pengawasan Rutan Kelas I Pondok Bambu rutin melakukan pengeledahan badan dan barang warga binaan perempuan di dalam kamar. Kegiatan pengeledahan dilakukan secara acak dan mendadak tiap waktu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dan mencegah masuknya barang-barang seperti handphone, narkoba, gunting/benda tajam, benda berbahan kaca/beling serta obat-obatan yang tidak diresepkan oleh tim medis rutan oleh warga binaan perempuan yang dilarang rutan.⁹⁴

⁹³ <https://www.instagram.com/rutanpondokbambu/> diakses pada 15 Desember 2023

⁹⁴ Wawancara Bapak Rifky di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

Gambar 5: Kegiatan Pengeledahan Kamar Warga Binaan Perempuan di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu



Sumber: Instagram Rutan Kelas I Pondok Bambu

D. Kunjungan

Rutan Kelas I Pondok Bambu memberikan layanan kunjungan bagi pihak keluarga untuk bisa bertemu warga binaan perempuan. Waktu kunjungan dimulai sejak jam 09.30 sampai dengan jam 15.30 dengan membagi dua sesi kunjungan yaitu sesi pagi dan sesi siang. Sebelum bertemu dengan warga binaan perempuan, pihak keluarga harus melakukan registrasi pendaftaran kunjungan. Registrasi pendaftaran dimulai dengan mengambil nomor antrian di ruang layanan kunjungan, kemudian melakukan registrasi administrasi dengan mengisi formulir pendaftaran identitas sesuai kartu KTP/SIM/PASPOR serta identitas nama warga binaan perempuan yang ingin dikunjungi.

Setelah selesai dibagian registrasi, pengunjung akan dibawa ke bagian petugas keamanan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan badan dan barang yang akan diberikan kepada warga binaan perempuan serta memeriksa dan menitip barang bawaan pengunjung. Pemeriksaan dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung. Pelanggaran yang dimaksudkan dengan tidak membawa barang-barang yang tidak sesuai peraturan rutan, seperti alat komunikasi, narkoba, senjata tajam, tas, rokok, korek api, dan obat tanpa koordinasi dengan poliklinik rutan. Apabila ditemukan percobaan penyeludupan barang-barat tersebut, maka pihak pengunjung akan dikenakan sanksi dan tidak diperbolehkan melakukan kunjungan selama sebulan.

Setelah selesai pemeriksaan badan dan barang, barulah pihak pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam area rutan dengan melewati pintu penjagaan.⁹⁵ Kegiatan kunjungan dilakukan di area lapangan rutan dengan diberi meja dan kursi untuk pihak keluarga, setelah menempati posisi-masing-masing barulah petugas keamanan membawa warga binaan perempuan untuk bertemu dengan keluarganya. Waktu kunjungan yang diberikan 30 menit perorangan dengan menempatkan petugas keamanan di area kunjungan, serta memastikan setiap warga binaan perempuan yang mendapatkan kunjungan akan kembali ke kamar masing-masing ketika waktunya telah

⁹⁵ Ruang pendaftaran dan pemeriksaan barang berada di bangunan yang berbeda, diluar pintu utama rutan.

habis. Kegiatan kunjungan berada dalam pengawasan tim Kesatuan Pengamanan Rutan dengan jumlah petugas disetiap sesi 3-4 orang.⁹⁶

Waktu kunjungan untuk warga binaan juga dibedakan berdasarkan hari. Hari senin dan hari rabu waktu kunjungan untuk warga binaan perempuan yang berstatus narapidana, sedangkan hari selasa dan hari kamis waktu kunjungan untuk warga binaan perempuan yang berstatus tahanan. Rutan Kelas I Pondok Bambu juga memberikan fasilitas layanan kunjungan online bagi warga binaan perempuan. Sehingga warga binaan perempuan yang keluarganya berada di luar kota atau tidak bisa bertemu secara langsung tetap bisa dikunjungi.

Gambar 6: Kunjungan warga binaan perempuan oleh keluarga di Rutan Kelas I Pondok Bambu




⁹⁶ Data Umum Pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2022

Sumber: Instagram Rutan Kelas I Pondok Bambu

E. Fasilitas Saranan dan Prasarana Rutan Kelas I Pondok Bambu

Fasilitas blok hunian Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu untuk warga binaan perempuan terdiri atas Blok A, Blok C, Blok D. Ruang poliklinik, ruang bimker (bimbingan kerja), ruang perpustakaan, dan ruang salon menjadi fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan. Ruang KAM, Ruang Satgas dan Ruang KPR, Ruang Kepala Rutan, Ruang keuangan, Ruang subsidi pengelolaan adalah fasilitas untuk para pegawai Rutan Khusus Pondok Bambu.⁹⁷

Gambar 7: Denah Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022



⁹⁷ Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017

Sumber: Data Umum Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

Pada tahun 2017 gedung bangunan Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu terbagi menjadi dua area dengan Lapas Perempuan Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017. Wilayah Rutan Khusus Pondok Bambu untuk warga binaan perempuan terdiri atas Blok A, Blok C, Blok D dan RPTT. Ruang poliklinik, ruang bimker (bimbingan kerja), ruang perpustakaan, dan ruang salon menjadi fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan. Ruang KAM, Ruang Satgas dan Ruang KPR, Ruang Kepala Rutan, Ruang keuangan, Ruang subsidi pengelolaan adalah fasilitas untuk para pegawai Rutan Khusus Pondok Bambu.⁹⁸

Wilayah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk warga binaan perempuan terdiri atas Blok B, Blok E dan Blok K. Ruang Aula, masjid, gereja, ruang bankum (bantuan hukum), ruang pendidikan, ruang tataboga, ruang jahit adalah fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan yang berada di area Lapas. Ruang registrasi, ruang Kepala Lapas, ruang komandan KAM, ruang kepegawaian, gudang senjata, ruang perlengkapan serta gudang berada di area Lapas.⁹⁹

⁹⁸ Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017

⁹⁹ *Ibid*

Bangunan/ruangan fasilitas sarana dan prasarana penunjang keamanan rutan/lapas dan pembinaan bisa dipakai oleh setiap warga binaan perempuan baik yang berada di dalam Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu maupun yang berada di dalam Lapas Perempuan Jakarta. Diluar pemakaian fasilitas sarana dan prasarana keamanan dan penunjang pembinaan, menjadi urusan masing-masing kantor/lembaga.

Warga binaan perempuan mendapatkan fasilitas kamar seluas 6 meter x 4 meter dengan total luas kamar 24 meter, satu kamar mandi disetiap kamar dengan bak seluas 1,5 meter x 1 meter, matras dan bantal untuk tidur, rak penyimpanan barang hanya untuk pakaian serta tempat mencuci pakaian di dalam dan di luar kamar. Selain itu warga binaan perempuan juga mendapatkan kebutuhan mandi dan mencuci seperti sabun mandi, sabun cuci, shampo, sikat gigi dan pasta gigi, ember dan hanger untuk jemuran.¹⁰⁰

Rutan Khusus Pondok Bambu juga melakukan renovasi dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana baru seperti menyediakan ruang bermain anak dan ruang baca di ruang pendaftaran kunjungan, melakukan renovasi ruang tunggu kunjungan, merenovasi ruang ibu menyusui, merenovasi fasilitas wartel, merenovasi lapangan di dalam rutan dan menyediakan panggung kreatifitas bagi warga binaan perempuan, menyediakan ruangan galeri ratu bambu sebagai tempat menampilkan hasil karya warga binaan perempuan, serta adanya kafe ratu bambu yang menyediakan makanan

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Hermanto pada 28 Desember 2022 di Rutan Kelas I Pondok Bambu

dan minuman. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga memfasilitasi layanan kunjungan online, layanan bantuan hukum online, layanan sidang online serta menyediakan mesin self service bagi warga binaan perempuan.¹⁰¹

3.2.3 Program Pembinaan

A. Program Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian Rutan Kelas I Pondok Bambu meliputi pembinaan rohani, pembinaan jasmani, kesenian dan pendidikan. Kegiatan pembinaan rohani di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berupa kegiatan ibadah. Kegiatan pengajian untuk warga binaan perempuan yang beragama Islam. Pengajian dilakukan setiap hari senin-jumat dilaksanakan pagi dan siang, mulai jam 09.00 dan 13.30. Pelaksanaan kegiatan mengaji dilakukan di Masjid Al Irsyad Al Islamiyah Rutan Kelas I Pondok Bambu dengan guru ngaji didatangkan oleh dari pihak luar Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu.

Kegiatan membaca Iqra atau Al-quran ada yang dilakukan secara bersama-sama dan ada juga yang secara pribadi bagi yang baru mulai belajar. Setelah mengaji biasanya para guru juga memberikan tausiyah atau diskusi mengenai akidah. Pelaksanaan program mengaji ini dilakukan atas kemauan warga binaan sendiri, tidak ada paksaan yang dilakukan petugas rutan. Ada kegiatan shalat berjamaah yang diadakan setiap hari kamis selama bulan ramadhan di masjid. Kegiatan ini diawali dengan shalat isya berjamaah dilanjutkan dengan ceramah serta dilanjut dengan shalat

¹⁰¹ <https://www.youtube.com/c/RutanPondokBambu> diakses pada 14 desember 2023

taraweh dan diakhiri dengan shalat witr secara berjamaah. Diwaktu-waktu tertentu juga diadakan kegiatan ceramah dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi.

Menurut N (29 tahun, Kasus Penipuan), kegiatan yang dilakukan selama berada di dalam Rutan Kelas I Pondok Bambu adalah mengikuti kegiatan mengaji di masjid. N ke masjid pertama-tama untuk melakukan shalat dhuha, kemudian mengaji bersama-sama warga binaan perempuan lain sampai menjelang waktu shalat dhuzur setelah selesai N kembali ke kamar untuk makan dan beristirahat atau membuat mote di dalam kamar. Menjelang waktu shalat ashar N kembali ke masjid untuk shalat berjamaah bersama sampai di tutupnya pintu blok pada pukul 17.00 oleh petugas. Aktivitas yang dilakukan dengan beribadah dan melakukan kegiatan pembinaan lainnya membuat waktu terasa cepat berlalu.¹⁰²

Kegiatan ibadah kebaktian bagi warga binaan perempuan yang beragama Kristen dilakukan setiap hari Minggu. Kegiatan ibadah dilakukan di Gereja Yabes Rutsn Khusus Perempuan Pondok Bambu. Kegiatan ibadah dilaksanakan pagi dan siang hari dengan mendatangkan pedeta dari luar rutan. Selain ibadah mingguan, pada waktu-waktu tertentu Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga memberikan kegiatan ibadah seperti Ibadah Jumat Agung (Peringatan Hari Kematian Yesus Kristus) atau Ibadah Natal.

¹⁰² *Wawancara* N (warga binaan perempuan) di Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tanggal 28 Desember 2022

Pembinaan kerohanian juga diberikan kepada warga binaan perempuan yang beragama Budha. Kegiatan ibadah dilakukan di Vihara Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu setiap hari dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Selain ibadah harian, pada waktu-waktu tertentu Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga memberikan kegiatan ibadah Hari Raya Waisak dengan kegiatan meliputi pembersihan Altar dan Vihara, Pemandian Rupang 4 Dewa, Ibadah, Pujian dan doa serta Pengambilan air berkat oleh semua umat Budha. Pemberian pembinaan kerohanian di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu bertujuan agar warga binaan perempuan menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman serta menjadi pribadi yang lebih baik

Gambar 8: Kegiatan ibadah harian warga binaan perempuan yang beragama Budha di Vihara Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu



Sumber: Instagram Rutan Kelas I Pondok Bambu

Selain kegiatan keagamaan, warga binaan perempuan juga mendapatkan kegiatan olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan. Olahraga ini berupa senam, yoga, bola voli, bulu tangkis, tenis meja. Olahraga yang rutin dilakukan adalah senam, pada hari senin, rabu, dan jumat dilakukan pada pagi hari pukul 09.00 sampai selesai. Warga binaan perempuan bermain bola voli, bulu tangkis dan juga tenis meja pada sore hari. Ketika kegiatan senam, Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu memanggil instruktur senam dari pihak luar sehingga para warga binaan sangat antusias dalam berolahraga.

Ada juga kegiatan berupa kesenian musik maupun tari bagi warga binaan perempuan. Kegiatan kesenian tari dilaksanakan oleh satu orang guru tari dari luar rutan dengan warga binaan perempuan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini biasa dilakukan pada pukul 11.00 sampai dengan selesai yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Setelah dipindahkannya warga binaan anak laki-laki ke Lapas Salemba, kegiatan pembinaan pendidikan diisi dengan para warga binaan perempuan membaca buku yang ada di dalam perpustakaan. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menyediakan ruang perpustakaan dengan berbagai macam buku bacaan. Menurut ibu Sri Sutarsih, buku-buku yang ada di ruang perpustakaan Rutan Kelas I Pondok Bambu banyak didapatkan dari hasil sumbangan pihak luar seperti yayasan perempuan atau yayasan agama. Pihak ketiga memberikan buku kepada pihak Rutan Kelas I Pondok Bambu sebagai buku bacaan warga binaan perempuan.¹⁰³

¹⁰³ Wawancara Ibu Sri Sutarsih pada 28 Desember 2022 di Rutan Kelas I Pondok Bambu

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga sering membuat berbagai kegiatan di hari-hari besar seperti perayaan Idul Fitri atau Idul Adha dengan memberikan kegiatan Sholat Id bagi para warga binaan perempuan. Perayaan 17 Agustus dengan diadakannya perlombaan bagi warga binaan perempuan seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk dll. Perlombaan ini juga memiliki hadiah seperti peralatan mandi ataupun kaos.¹⁰⁴

B. Program Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Rutan Khusus Pondok Bambu biasa disebut dengan pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu bertujuan untuk warga binaan perempuan memiliki bekal keterampilan agar dapat dijadikan dasar berwirausaha setelah kembali ke masyarakat. Pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya pelatihan merajut, menjahit, tata boga, salon, dan membuat kerajinan tangan seperti mote gelang, kalung, hiasan boneka, dan tas.

Pelatihan kemandirian ini ada yang diajarkan secara langsung oleh petugas rutan seperti membuat kerajinan tangan mote dan merajut. Ada juga yang diajarkan oleh pihak ketiga seperti yayasan sosial maupun yayasan perempuan yaitu pelatihan menjahit, pelatihan salon dan pelatihan tata boga. Pelatihan yang diajarkan langsung oleh petugas bisa dilakukan setiap hari. Petugas mengajarkan merajut dan membuat kerajinan mote kepada warga binaan perempuan, selanjutnya warga binaan perempuan

¹⁰⁴ *Ibid*

akan mengerjakan sendiri dan saling mengajari teman-teman lainnya. Pelatihan merajut dan membuat mote bahannya disediakan oleh Rutan Kelas I Pondok Bambu. Barang hasil buatan warga binaan perempuan biasanya digunakan untuk diri sendiri atau dijual ke petugas untuk penambah uang simpanan yang bisa digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari selama berada di dalam rutan.

Pelatihan bersama pihak ketiga dilakukan pada hari-hari tertentu. Ketika pelatihan ini berlangsung, tidak semua warga binaan perempuan bisa mengikutinya, karena adanya keterbatasan kuota. Biasanya warga binaan perempuan dipilih atau mendaftar ketika mendengar adanya kegiatan tersebut kepada petugas. Waktu kegiatan bisa berlangsung dalam satu hari ataupun beberapa hari sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pihak ketiga dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu. Pihak ketiga berperan sebagai instruktur dalam kegiatan pelatihan tersebut, sedangkan Rutan Kelas I Pondok Bambu berperan sebagai penyedia layanan untuk kegiatan pelatihan tersebut. Bahan dan alat untuk pelatihan disediakan oleh Rutan Kelas I Pondok Bambu. Pada kegiatan pelatihan tata boga (memasak), pihak ketiga menjadi instruktur dalam mengajarkan cara membuat masakan tersebut dan warga binaan perempuan akan mengikuti dan mempelajari cara-cara mengolah masakan tersebut. Pada kegiatan pelatihan menjahit, pihak ketiga memberikan buku yang berisi pola-pola membuat baju kepada warga

binaan perempuan serta mengawasi selama kegiatan agar jika ada cara/langkah-langkah yang salah bisa langsung dibenarkan saat itu juga.¹⁰⁵

Gambar 9: Kegiatan warga binaan perempuan dalam membuat kerajinan mote



Sumber: Instagram Rutan Kelas I Pondok Bambu

C. Layanan Bantuan Hukum dan Layanan Perawatan Kesehatan

Rutan Kelas I Pondok Bambu mempersiapkan pemberian layanan bantuan hukum atau mendapatkan kesempatan bantuan hukum dari penasehat hukum. Dalam pemberian bantuan hukum rutan memberikan penyuluhan hukum yang bekerjasama

¹⁰⁵ *Ibid*

dengan pihak luar seperti Lembaga Bantuan Hukum, Kementerian Hukum Dan HAM serta Badan Narkotika Nasional. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada warga binaan perempuan mengenai hukum, hak-hak serta kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Rutan Kelas I Pondok Bambu melakukan perawatan dan mengurus kesehatan warga binaan perempuan selama di dalam rutan. Pemberian layanan kesehatan dilakukan oleh tim poli klink kesehatan yang berada di dalam rutan serta bekerjasama dengan pihak luar seperti puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah. Warga binaan perempuan mendapatkan layanan pemeriksaan setiap hari oleh tim dokter rutan, mendapatkan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, mendapatkan layanan konseling medis serta diberikanya penyuluhan kesehatan tentang HIV dan AIDS, penyuluhan rehabilitasi narkotika dan penyuluhan kesehatan dasar.

D. Pelanggaran dan Hukuman

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dikarenakan terlalu banyaknya tahanan/narapidana perempuan yang ditampung di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dengan kapasitas 411 orang tetapi harus menampung dengan jumlah berlebihan yaitu 507 orang tahanan/narapidana perempuan sehingga terjadi kelebihan kapasitas.¹⁰⁶ Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran

¹⁰⁶ Data jurnal harian Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

adalah kurangnya penjaga dan pengamanan dari petugas sehingga tahanan/narapidana tidak terkontrol dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Penyalahgunaan posisi sebagai tamping kadang kala juga dimanfaatkan untuk melakukan tindakan pelanggaran seperti sikap kurang sopan terhadap petugas karena dianggap sudah dekat dengan petugas tersebut. Terkadang tamping juga menjadi perantara untuk memasukan barang-barang seperti handphone dan narkoba yang memang tidak diperbolehkan masuk kedalam rutan. Ada juga yang melakukan pungutan liar (pungli) mengatas namakan petugas dengan alasan akan dipermudah dalam segala macam urusan warga binaan perempuan tersebut. Hal ini terjadi karena tamping memiliki akses keluar masuk blok untuk melaksanakan tugasnya.

Perkelahian antar sesama warga binaan perempuan di dalam kamar sering kali juga menjadi masalah di dalam rutan. Perkelahian bisa terjadi karena pemicunya berbagai macam seperti adanya tindakan arogan, tersinggung omongan teman dan terkadang karena adanya tindakan mencuri barang/uang kepada sesama warga binaan perempuan. Biasanya jika masalah yang dilakukan warga binaan perempuan masih bisa diselesaikan secara damai seperti adu mulut atau saling sindir, petugas hanya memberi teguran.

Jika ketahuan melanggar para warga binaan perempuan akan dikenai hukuman masuk kedalam Straf Sel yaitu kamar yang sama seperti kamar pada umumnya hanya

berada diruangan terpisah.¹⁰⁷ Kamar ini digunakan untuk mendisiplinkan warga binaan yang melakukan pelanggaran seperti kedapatan menggunakan handphone atau berkerlahi sesama warga binaan perempuan atau melakukan kesalahan fatal lainnya.¹⁰⁸ Warga binaan perempuan yang masuk kedalam Straf Sel dihukum kurang lebih 1 minggu hingga merasa jera dan tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama.

3.2.4 Praktik Hidup Sehari-hari di Rutan Kelas I Pondok Bambu

1. A.T

Seorang warga binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas I Pondok Bambu berusia 32 tahun dengan masa hukuman 1 tahun 8 bulan. Kasus yang menimpanya adalah penggelapan dalam jabatan. Sebelum dipindahkan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu, lama ditahan di Polda. Sudah di Rutan Pondok Bambu sejak agustus (terhitung hingga desember 2022).

A.T menceritakan bahwa baru menjadi seorang tamping dari bulan september 2022. Di pekerjaan sebagai tamping kantor yang tugasnya membersihkan ruangan kantor, mengantar-ngantar dokumen serta membantu apapun jika di suruh oleh petugas. A.T menjelaskan bahwa mejadi tamping adalah incaran/keinginannya setelah dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu karena ketika menjadi tamping merasa bahwa

¹⁰⁷ Straf sel lebih dikenal dengan istilah sel tikus, kamar sempit yang ukurannya kecil dan pengap

¹⁰⁸ Margining, *op.cit*

waktu cepat selesai dan menghilangkan kebosanan selama menjadi warga binaan. Kegiatan menjadi tamping membawa hal positif bagi dirinya.

Ketika tidak bekerja sebagai tamping karena kantor tutup pada hari sabtu dan minggu, A.T mengisi waktu luang untuk merajut di dalam kamar, karena ibadah yang dilakukan hanyanya sekali seminggu. A.T tidak selalu mengikuti pembinaan dikarenakan sudah menjadi tamping di kantor sehingga waktunya sudah habis seharian. A.T juga menjelaskan warga binaan dibebaskan untuk mengikuti pembinaan ataupun tidak.¹⁰⁹

2. R.R

Seorang warga binaan di Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berusia 32 tahun dengan masa hukuman 5 tahun 6 bulan. Kasus yang menimpa R.R adalah sebagai pemakai narkoba. R.R berada di Rutan Kelas I Pondok Bambu baru 6 bulan dan sudah menjadi tamping selama 1,5 bulan (terhitung hingga desember 2022).

R.R menceritakan bahwa aktivitas sebagai seorang tamping yang bekerja dari pagi hingga sore hari membuat waktunya terasa cepat sehingga ketika balik ke dalam kamar digunakan untuk istirahat. R.R menyampaikan bahwa sebelum menjadi seorang tamping aktivitas yang dilakukan hanya berada di dalam kamar saja. Dikarenakan kegiatan pembinaan dijalankan atas inisiatif warga binaan itu sendiri.

¹⁰⁹ Wawancara A.T (Warga Binaan) di Rutan Pondok Bambu pada 28 Desember 2022

Dia menuturkan bahwa ketika pertama kali pindah ke Rutan Pondok Bambu, belum bisa beradaptasi dengan teman sekamar sehingga memerlukan waktu sekitar sebulan untuk bisa merasa santai dalam menjalani aktivitasnya. Maka dari itu, ketika ada tawaran menjadi tamping R.R mendaftarkan diri sehingga ada aktivitas yang dialkukannya selama di dalam rutan.¹¹⁰

3. N

Seorang warga binaan di Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berusia 29 tahun dengan masa hukuman 2 tahun. Kasus yang menimpanya adalah penipuan. N bercerita bahwa baru 2 bulan berada di dalam rutan. Aktivitas yang dilakukannya sejak pagi adalah mandi ataupun mencuci baju. Setelahnya diisi dengan mengaji ke masjid atau membuat mote di dalam kamar hingga ditutupnya pintu blok (tutup keong) pada sore hari. Ketika malam hari jika tidak mengaji biasanya ikut teman dengan melakukan kegiatan nyanyi-nyanyi bersama. N juga sering kali melakukan sholat tahajud dari jam 2 malam hingga subuh. Aktivitas yang dilakukannya membuat waktu cepat berlalu.

N bercerita juga bahwa ketika berada di dalam rutan yang membuatnya sedih adalah harus jauh dari anak dan keluarga. Namun semua itu hanya bisa N jalani dengan ikhlas agar tidak menjadi stress dan sakit. Komunikasi dengan keluarga juga selalu ada karena setiap minggu selalu dijenguk, terutama hal yang disyukurinya bisa bertemu dengan anaknya.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara R.R (Warga Binaan) di Rutan Pondok Bambu pada 28 Desember 2022

¹¹¹ Wawancara dengan N (Warga Binaan) pada 28 Desember 2022

3.2.5 Perbedaan masa Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan masa Rutan

Kelas I Pondok Bambu

Perubahan dari Rutan Klas IIA Jakarta Timur ke Rutan Kelas I Pondok Bambu merupakan suatu perubahan yang baik dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Perbedaan masa Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan masa Rutan Kelas I Pondok Bambu

No	Keterangan	Perbedaan	
		Rutan Klas IIA Jakarta Timur	Rutan Kelas I Pondok Bambu
1.	Awal berdiri	Tahun 1974	Tahun 2020
2.	Kapasitas penghuni	619 orang	411 orang
3	Penghuni	Tahanan/narapidana perempuan dan anak laki-laki	Tahanan/narapidana perempuan dewasa
4	Blok hunian	Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok K dan Blok Isolasi	Blok A, Blok C, Blok D dan RPTT (Ruang Pelanggaran Tata Tertib)
5	Kejahatan	Pencurian, penipuan, penggelapan, narkoba	Kasus narkoba, kriminal umum/pidana/KUHP, pencucian uang
6	Pengawasan tahanan baru	Kamar Mapenaling tidak digunakan dengan semestinya	Kamar Mapenaling digunakan dengan semestinya
7	Kunjungan	Kunjungan tahanan dan narapidana sama hari	Kunjungan tahanan dan narapidana berbeda hari
8	Handphone dan Narkoba	Masih bisa masuk	Tidak bisa masuk
9	Pembinaan Kepribadian	Mengaji, kebaktian, ibadah harian umat budha, olahraga senam, tenis meja kesenian serta pendidikan dan perpustakaan	Mengaji, kebaktian, ibadah harian umat budha, senam, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, yoga, kesenian tari atau band musik, dan perpustakaan.

10	Pembinaan Kemandirian	Pelatihan mote, pelatihan salon, kreasi tas	Pelatihan mote, merajut, pelatihan menjahit dengan mesin jahit, pelatihan salon, pelatihan tata boga
----	-----------------------	---	--

Rutan Kelas I Pondok Bambu jauh lebih baik dibandingkan ketika masih menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Pengawasan terhadap warga binaan perempuan lebih dilakukan dibandingkan ketika masih menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Program pembinaan lebih banyak kegiatannya dibandingkan ketika masih menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur.



BAB IV

KESIMPULAN

Kriminalitas yang dilakukan perempuan pada awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Seiring waktu dan perubahan sosial perempuan mulai melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh laki-laki, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pengedar narkoba, pembunuhan bahkan menjadi salah satu anggota organisasi kriminal.

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta yang pada awalnya ditujukan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis. Pada tahun 1985 dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara yang fungsinya sebagai tempat tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pada tahun 2017 gedung bangunan Rutan Klas IIA Jakarta Timur terbagi menjadi dua area dengan didirikannya Lapas Perempuan Klas IIA Jakarta. Pada tahun 2020, rutan berganti nama menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu yang sebelumnya sejak tahun 1985, bernama Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

Pada masa Rutan Klas IIA Jakarta Timur, rutan dipimpin oleh Kepala rutan yang dibantu oleh staff tata usaha, kesatuan pengamanan rutan, subseksi layanan tahanan, subseksi bimbingan kegiatan dan subseksi pengelolaan. Masalah yang terjadi adalah kelebihan kapasitas penghuni karena kurangnya jumlah petugas yang menjaga.

Berbagai aktivitas ilegal seperti membawa handphone atau narkoba ke dalam rutan/sel penjara masih sering terjadi.

Rutan Klas IIA Jakarta Timur memberikan pembinaan kepada warga binaan perempuan berupa program pembinaan kepribadian seperti kegiatan ibadah di masjid, gereja, vihara. Pemberian kegiatan olahraga seperti bermain voli atau bulu tangkis serta pemenuhan pendidikan bagi warga binaan dengan menyediakan buku-buku bacaan di perpustakaan. Sedangkan program pembinaan kemandirian berupa aktivitas pelatihan seperti salon atau membuat kerajinan tangan dari mote yang dapat dilakukan oleh warga binaan perempuan. Selain pembinaan, Rutan Klas IIA Jakarta Timur memberikan layanan kesehatan dengan adanya klinik kesehatan dan layanan bantuan hukum bagi warga binaan perempuan.

Pergantian nama dari Rutan Klas IIA Jakarta Timur menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu terjadi pada tahun 2019 membuat perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Rutan Kelas I Pondok Bambu dipimpin oleh Kepala rutan yang dibantu oleh kepala urusan tata usaha, kepala kesatuan pengaman rutan, kepala seksi layanan tahanan dan kepala seksi pengelolaan, kepala subseksi administarsi dan perawatan kepala subseksi bantuan hukum, kapala subseksi bimbingan kegiatan, kepala subseksi keuangan dan perlengkapan dan kepala subseksi umum dan kepegawai serta staff pegawai rutan lainnya.

Masalah yang terjadi di Rutan Klas I Pondok Bambu karena kelebihan penghuni masih terjadi hanya saja kecurangan-kecuranagn seperti membawa

handphone atau narkoba ke dalam rutan/sel penjara sudah tidak terjadi lagi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan rutan yang memindahkan para warga binaan yang sudah bertatus narapidana ke lapas. Sehingga kelebihan penghuni mulai berkurang.

Rutan Kelas I Pondok Bambu memberikan pembinaan kepada warga binaan perempuan sama halnya dengan Rutan Klas IIA Jakarta Timur yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pada fasilitas layanan kesehatan dan bantuan hukum juga diberikan oleh Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari warga binaan perempuan di rutan tidak dipaksa untuk mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak rutan. Atas keinginan warga binaan perempuan sendiri untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai. Pihak rutan hanya memfasilitasi dan membimbing warga binaan perempuan untuk mengisi aktivitas dengan kegiatan positif seperti olahraga atau membaca buku. Kehidupan warga binaan perempuan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur dengan di Rutan Khusus Pondok Bambu pada dasarnya hampir sama, yang membedakan adalah kehidupan di Rutan Kelas I Pondok Bambu jauh lebih baik karena jumlah penghuni di rutan tidak sebanyak ketika masih menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip dan Dokumentasi

- BPS. 2004, *Jakarta Dalam Angka 2004*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2005, *Jakarta Dalam Angka 2005*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2006, *Jakarta Dalam Angka 2006*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2007, *Jakarta Dalam Angka 2007*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2008, *Jakarta Dalam Angka 2008*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2009, *Jakarta Dalam Angka 2009*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2010, *Jakarta Dalam Angka 2010*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2011, *Jakarta Dalam Angka 2011*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2012, *Jakarta Dalam Angka 2012*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2013, *Jakarta Dalam Angka 2013*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2014, *Jakarta Dalam Angka 2014*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

- BPS. 2015, *Jakarta Dalam Angka 2015*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2016, *Jakarta Dalam Angka 2016*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2017, *Jakarta Dalam Angka 2017*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2018, *Jakarta Dalam Angka 2018*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2019, *Jakarta Dalam Angka 2019*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2021, *Jakarta Dalam Angka 2021*. Kota Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. 2021, *Duren Sawit Angka 2021*. Kota Jakarta Timur: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur.
- Buku Profil Rutan Klas IIA Jakarta Timur tahun 2011.
- Data Jurnal Harian Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022.
- Data Pegawai Rutan Pondok Bambu tahun 2022.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Tahun 2017.
- Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu Tahun 1974.
- Perjanjian Pinjam Pakai Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990 Pasal 6 Ayat 1-3.

Surat Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Baru Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

B. Buku

Daliman A, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Effendi, *Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia*, Jakarta, 2005.

Fakih, DR. Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, 2012.

Ekaputra, Mohammad, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Pres, 2010.

Kuntowijoyo, *Metode Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wicana, 2003.

Mustafainah, Aflina, dkk, *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan Dan Serupa Tahanan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

Ollenburger, Jane C & Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

C. Skripsi dan Jurnal

Fitri, Wanda. Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Jurnal Kafa'ah*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2017.

Hayati, Dian, "Pengajaran Agama Islam Bagi Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Jawasbar, Frandinata, “Manajemen Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tahun 1998-2015”, *Skripsi*, Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017.

Kartikawati, Reni. Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17 No. 2, Juli 2012.

Mukti, Fajariansyah, “Kehidupan Narapidana Perempuan Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia Di Kota Padang Tahun 1998-2018”, *Skripsi*, Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2019.

Sirojuddin Bachri Roji Dan Muhammad Turhan Yani. Pelaksanaan Pembinaan Mental Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Bangil Pasuruan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 4, 2016.

Sumarauw, Yunitri. Narapidana Perempuan (Suatu Kajian Antropologi Gender). *Jurnal Holistik*, Vol. 4 No. 11B, Januari-Juni 2013.

Susanti, Lora Nika, “Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)”, *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021.

D. Internet

Hariadhi “Map Of Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
https://ban.wikipedia.org/wiki/Duren_Sawit,_Jakarta_Timur diakses pada 11 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 7 Juli 2023.

Kronologi Rusuh Di Rutan Pondok Bambu

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/74430-kronologi-rusuh-di-rutan-pondok-bambu> diakses pada 20 Maret 2023

Nirmala Maulana Achmad, Nursita Sari “Dapur Rutan Pondok Bambu Kebakaran, Api Tak Merambat Ke Area Lain”

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/20171401/dapur-rutan-pondok-bambu-kebakaran-api-tak-merambat-ke-area-lain> diakses pada 19 Mei 2023.

Pondok Bambu Bersinar <https://pdbambu.wordpress.com/> diakses pada 11 Desember 2023.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta <https://rutanpondokbambu.kemenkumham.go.id/> diakses pada 11 Januari 2023.

Rutan Pondok Bambu <https://www.instagram.com/rutanpondokbambu/> diakses pada 15 Juni 2023.

Rutan Pondok Bambu “Profil Rutan Kelas I Pondok Bambu” <https://www.youtube.com/c/RutanPondokBambu> diakses pada 14 Desember 2023.

Tim Hukum Online “Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Contohnya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> diakses pada 14 Desember 2023.

Daftar Informan

Nama	: Kuswanto, S.H.	Nama	: Margining Mewah, S.IP
NIP	: 196509181992031001	NIP	: 197504281999032001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Alamat	: Jakarta	Alamat	: Jakarta
Pekerjaan	: Kepala Seksi Pengelolaan	Pekerjaan	: Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan
Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022	Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022

Nama	: Rifky Purwanto	Nama	: Hermanto
NIP	: 199011112009121004	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Agama	: Islam
Agama	: Islam	Alamat	: Jakarta
Alamat`	: Jakarta	Pekerjaan	: Kepala Subseksi Umum
Pekerjaan	: Kepala Subseksi Umum	Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022
Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022		

Nama	: Sri Sutarsih	Inisial	: N (Warga Binaan)
Jenis Kelamin	: Perempuan	Kasus	: Penipuan
Agama	: Islam	Umur	: 29 tahun
Alamat	: Jakarta	Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pegawai Subseksi Umum	Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022
Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022		

Inisial	: A T (Warga Binaan)	Inisial	: F (Warga Binaan)
Kasus	: Penggelapan	Kasus	: Penggelapan
Umur	: 32 tahun	Umur	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan	Jenis Kelamin	: Perempuan
Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022	Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022

Inisial	: S I (Warga Binaan)	Inisial	: R R (Warga Binaan)
Kasus	: Narkoba	Kasus	: Narkoba
Umur	: 25 tahun	Umur	: 32 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan	Jenis Kelamin	: Perempuan
Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022	Hari/Tanggal	: Rabu/28 Desember 2022

Lampiran I: Naskah Serah Terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu


NASKAH SERAH TERIMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS PONDOK BAMBU.

----- Pada hari in, Rabu tanggal Sepuluh April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini : -----

I. ALI SADIKN : Letnan Jenderal TNI (Kko-AL), Gubernur Kepala Daerah Khusus Bukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah -- Khusus Bukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; -----

II. A. KOESNOEN SH. : Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman R.I., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ; -----

dengan ini melakukan serah terima pembinaan/penggunaan sebuah gedung/bangunan yang akan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang terletak di Pondok Bambu, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal - 1.

----- Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua, sebagaimana juga Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama, penggunaan/pemanfaatan sebuah gedung milik Pemerintah DKI Jakarta yang terletak di Pondok Bambu Kecamatan Jatinegara -- wilayah Jakarta Timur, diatas tanah seluas 1 (satu) Ha, dengan bangunan seluas 650 M² satu dan lain seperti termaktub dalam lampiran naskah serah terima ini, lampiran mana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah serah terima ini. -----

Pasal - 2.


----- Pihak Kedua, menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut diatas dari Pihak Pertama, untuk digunakan dan dirawat guna pembinaan kesadaran hukum dari masyarakat dan pengamanan/pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Khusus Bukota Jakarta serta tempat pelaksanaan hukuman badan bagi terdakwa pelanggar Peraturan Daerah. -----

Pasal - 3.


----- Dengan penyerahan tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 diatas, maka untuk selanjutnya segala sesuatu yang berkenaan dengan penggunaan/pemanfaatan, serta perawatan gedung Lembaga Pemasyarakatan Khusus ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman. -----

----- Demikian serah terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. -----

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL BINA TUNA WARGA,
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.


A. KOESNOEN SH.

PIHAK PERTAMA,
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,


ALI SADIKN.

DATA TEKNIK GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KHUSUS PONDOK BAMBUL.

I. BANGUNAN :

A. PENJARA

: Terdiri dari :

1. Hall	42 m ²
2. Kaster / T. U.	62 m ²
3. R. Tunggu	35 m ²
4. Gang	245 m ²
5. Poliklinik	48 m ²
6. R. Takson	172 m ²
7. Dapur	48 m ²
8. Gudang	30 m ²
9. WC/Urinoir	62 m ²
	<hr/>
	791 m ²

B. POS JAGA

: 1. Belakang	4,5 m ²
2. Depan	6 m ²

Jumlah 10,5 m²

C. JALAN MASUK : 871 m²

D. PAGAR KELILING : 511,2 m²

E. RUMAH DIESEL : 5 m²

II. KONSTRUKSI

A. PENJARA :

- Pondasi batu kali
- Rangka beton bertulang
- Dinding batu bata
- Lantai ubin
- Petapon eternit kap kayu Rusnala

B. POS JAGA BELAKANG

- Pondasi batu kali
- Rangka kayu
- Dinding papan
- Lantai papan
- Atap seng

- = Pondasi batu kali
- = Dinding batu bata
- = Lantai ubin
- = Pelapon eternit
- = Atap seng

D. PAGAR KELILING :

- = Pondasi batu kali
- = Rangka beton bertulang
- = Dinding batu bata/Bagian atas kawat dari

E. RUMAH DIESEL:


- = Pondasi batu kali
- = Dinding bata
- = Atap seng. -

Jakarta, 10 - April - 1974.

KEPALA DIREKTORA * II/KETERTIBAN UMUM

Drs. F. H. HUTASOET. -

**Lampiran 2: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017**



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA TENTANG PEMBAGIAN AREA GEDUNG LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA JAKARTA DAN RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA.
- PERTAMA : Membagi area kerja Rutan Klas IIA dan Lapas Perempuan Klas IIA (denah terlampir) yaitu sebagai berikut :
1. Lapas terdiri atas Blok B, Blok E, Pav. Kenanga dan Masjid dengan P2U sisi Utara
 2. Rutan terdiri atas Blok A, C dan D Poliklinik dengan P2U sisi Barat
 3. Gedung Kantor dibagi Proporsional sesuai kebutuhan Pelaksanaan Tugas
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 Januari 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH

Engang Sudirman

NIP. 19570614 198303 1 003

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
u.p. Kepala Biro Perencanaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Perempuan Jakarta;
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
TENTANG PEMBAGIAN AREAL KERJA LPP JAKARTA DAN RUTAN JAKTIM

NO	LAPAS	RUTAN
1	AREAL KERJA Blok E, B dan K (Denah terlampir)	Blok A, C, D dan RPTT
2	JFU SK terlampir	
3	Kantor dan Sarana Pembinaan	
	Lantai 1	
	Aula Gereja Bankum Registrasi Gudang senjata Komandan KAM Sampai Batas Lap Volly	Ruang KAM Ruang Satgas Ruang KPR
	Lantai 2	
	Ruang tata boga Ruang pendidikan Ruang kepala Ruang jahit (utk wihara)	Ruang Kepala Ruang Perpustakaan Ruang salon Ruang Bimker
	Lantai 3	
	Gudang Ruang Perlengkapan Ruang Kepegawaian Sampai batas tangga	Ruang keuangan Ruang subsidi pengelolaan Ruang Pendidikan
4	Rumah Dinas Kepala Type C (Kepala)	Type D (Kasubsi Pengelolaan)
5	Kendaraan Dinas Kijang Ambulan L300	Panther Ambulan elf Trans Pas

Lampiran 3: Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia



- Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-27 KP.0.03 Th 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai surat Nomor W.10.PL.05.05-012 tanggal 16 Januari 2017 telah memohon untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
- c. Bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan tersebut tercatat dalam Buku Inventaris Barang sebagai berikut

Luas tanah	± 14.945 m ² (lebih kurang belas ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)
Luas bangunan	± 950 m ² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh meter persegi)

Nomor Inventaris Barang 11.09.9.13.01.00.00.00.002.1984
01.01.11.01.008.00001

- d. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 941 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK PINJAM PAKAI

Objek Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas \pm 14.945 m² (lebih kurang empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) dan Bangunan seluas \pm 950 m² (lebih kurang sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi No. 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas II A Jakarta Timur, Lembaga Pemasayakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dan sarana prasarana lainnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

- (1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Setelah jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka Pinjam Pakai tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur dan perjanjian yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PERPANJANGAN PINJAM PAKAI

- (1) Menyimpang dari Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, PERJANJIAN dapat diperpanjang apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat 1 di atas disetujui maka PERJANJIAN dapat diperpanjang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (3) Berkaitan dengan uraian Pasal 3 ayat 2 tersebut, persetujuan dari PIHAK PERTAMA tersebut dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA antara lain apabila Barang Milik Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan PIHAK KEDUA tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan Barang Milik Daerah tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terawat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menerima laporan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 minimal 1 kali dalam setahun selama perjanjian ini berlaku.
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Menerima kembali Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam kondisi baik/terawat setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir dan tidak diperpanjang.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyerahkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA untuk Pinjam Pakai.
- b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian, apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dari PIHAK PERTAMA untuk Pinjam Pakai.
- b. Menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat, memelihara, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga keutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disertai dengan pemagaran atas biaya PIHAK KEDUA.
- b. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan dampak terhadap arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan terjadi klaim.
- c. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, minimal 1 (satu) tahun sekali dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan selama masa perjanjian ini berlaku.

- d. Menyerahkan kembali Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terawat setelah Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 6

LARANGAN

Selama masa Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, PIHAK KEDUA dilarang :

- (1) Mengalihkan Hak Pinjam Pakai ini kepada pihak lain.
- (2) Menyewakan dan/atau menerima uang sewa dari pihak lain atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Melakukan kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain.
- (4) Menjadikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

Pasal 7

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan PERJANJIAN dapat dilakukan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan PERJANJIAN ini, baik seluruhnya maupun sebagian, PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara peringatan I, II dan III masing-masing selama 14 (empat belas) hari kalender dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan PIHAK KEDUA dengan lewatnya waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan PERJANJIAN ini secara sepihak.
- (2) Apabila terjadi pemutusan PERJANJIAN secara sepihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 di atas, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, sedangkan semua akibat yang timbul dari pemutusan PERJANJIAN ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka secara sepihak perjanjian ini dapat dibatalkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

Apabila karena sesuatu kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain pembatalan menurut hukum atau kebijaksanaan dari pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PERJANJIAN ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA Cq. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala hal berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat atau surat tercatat atau faximile kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut.

1.1. PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Gedung Dinas Teknis Lt.7
Jl. Abdul Muis No 66
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 386 5745

1.2. PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
Jl. Jl. M.T Haryono No. 24 A. Cawang - Jakarta Timur
Telepon (021) 8090704
Faximil (021) 8090912

- 7
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
 - (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA dan maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam proses pembuatan dan atau pelaksanaan PERJANJIAN ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI INI-----

dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



[Signature]
BAMBANG SUMARDIONO, Bc IP-S.H., M.Si
NIP. 196005201983031040

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA ASET
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



[Signature]
ACHMAD FIRDAUS
NIP. 196405121987031004

Lampiran 4: Surat Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Baru Tahun 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telepon 021-3857611/3857613 Faksimili 021-3857612
Laman : www.ditjenpas.go.id, email : 2019prawilayah2@gmail.com

Nomor : PASI.PR.01.04-78 2 Agustus 2019
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja
Dan Kode Satuan Kerja Baru

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daftar Terlampir

di-

Jakarta

Sehubungan dengan telah disetujuinya perubahan nomenklatur pada 104 Satuan Kerja serta telah terbitnya kode Satuan Kerja baru pada Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, bersama ini kami sampai hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar perubahan nomenklatur pada 104 Satuan Kerja (daftar terlampir) dan segera memerintahkan KPA Satuan Kerja dimaksud untuk melakukan revisi perubahan nomenklatur pada DIPA petikan TA 2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mengunduh *Installer* aplikasi RKA-K/L dengan database terbaru melalui *website* DJA dengan alamat <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>;
 - Menyampaikan usul revisi DIPA ke Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan setempat dengan mempedomi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019;
2. Daftar Satuan Kerja dan Kode Satuan Kerja baru (daftar terlampir) dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran TA 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemasarakatan,

Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Lampiran
Nomor Surat : PAS1.PR.01.04-78
Tanggal : 2 Agustus 2019

DAFTAR KANTOR WILAYAH

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham DKI Jakarta
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Barat
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Timur
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jambi
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Lampung
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat
13. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Tengah
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan
15. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur
16. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara
17. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Tengah
18. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Selatan
19. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku
20. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat
21. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Timur
22. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua
23. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku Utara
24. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten
25. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Bangka Belitung
26. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Gorontalo
27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kepulauan Riau
28. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua Barat
29. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Barat

Lampiran
 Nomor : PASI.PR.01.04-78
 Tanggal : 2 Agustus 2019

**DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

NO	WILAYAH	KODE SATKER	SEMULA	MENJADI
DKI JAKARTA				
1		404296	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR	Rutan Kelas I Pondok Bambu
2		652894	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA	Lapas Terbuka Ciangir
JAWA BARAT				
3		683327	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III WARUNG KIARA	Lapas Kelas IIB Warung Kiara
4		683601	LAPAS KELAS III GUNUNG SINDUR PROPINSI JAWA BARAT	Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur
5		683615	LAPAS KELAS III BEKASI PROPINSI JAWA BARAT	Lapas Kelas IIB Cikarang
6		683622	LAPAS KELAS III BANJAR PROPINSI JAWA BARAT	Lapas Kelas IIB Banjar
7		683746	RUTAN KELAS IIB GUNUNG SINDUR PROPINSI JAWA	Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur
8		684000	Rutan Kelas IIB Depok	Rutan Kelas I Depok
JAWA TENGAH				
9		404903	BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA	Bapas Kelas I Surakarta
JAWA TIMUR				
10		405239	LAPAS BANYUWANGI	Lapas Kelas IIA Banyuwangi
11		405302	Cabang Rutan Arjasa	Lapas Kelas III Arjasa
ACEH				
12		405534	Cabang Rutan Lhok Nga	Lapas Kelas III Lhok Nga
13		405543	Cabang Rutan Lhok Sukon	Lapas Kelas IIB Lhoksukon
14		405559	Cabang Rutan Beureun	Lapas Kelas IIB Beureun
15		405571	Cabang Rutan Kota Bakti	Lapas Kelas IIB Kota Bakti
16		405590	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LANGSA	Lapas Kelas IIB Idi Rayeuk
17		405610	Cabang Rutan Langsa di Idi	Lapas Kelas IIB Idi
18		405622	Cabang Rutan Blangkejeren	Lapas Kelas IIB Blangkejeren
19		405647	Cabang Rutan Calang	Lapas Kelas III Calang
20		405662	Cabang Rutan Singkel	Rutan Kelas IIB Singkel
21		405678	Cabang Rutan Sinabang	Lapas Kelas III Sinabang
22		683657	LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGSA PROPINSI ACEH	Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa
23		683991	Lapas Kelas III Blangpidie	Lapas Kelas IIB Blangpidie
24		683992	Lapas Perempuan Kelas III Sigli	Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli
SUMATERA UTARA				
25		405704	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PANCUR BATU	Lapas Kelas IIA Pancur Batu
26		405772	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHAN BILIK	Lapas Kelas III Labuhan Bilik
27		405781	Cabang Rutan Kota Pinang	Lapas Kelas III Kota Pinang
28		405797	RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHAN DELI	Rutan Kelas I Labuhan Deli
29		405879	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PULAU TELO	Lapas Kelas III Teluk Dalam
30		405891	Cabang Rutan Kotanopan	Lapas Kelas III Kotanopan
31		405911	Cabang Rutan Gunung Tua	Lapas Kelas III Gunung Tua
32		405942	Cabang Rutan Pangururan	Lapas Kelas III Pangururan
33		405951	Cabang Rutan Sipirok	Rutan Kelas IIB Sipirok
34		405967	Cabang Rutan Barus	Lapas Kelas III Barus
35		405982	Cabang Rutan Sibuhuan	Rutan Kelas IIB Sibuhuan
36		405998	Cabang Rutan Natal	Rutan Kelas IIB Natal
37		683661	LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGKAT PROPINSI SUMATERA UTARA	Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat
SUMATERA BARAT				
38		406033	Cabang Rutan Alahan Panjang	Lapas Kelas III Alahan Panjang
39		406049	Cabang Rutan Muara Labuh	Rutan Kelas IIB Muara Labuh
40		406061	Cabang rutan Talu	Lapas Kelas III Talu
41		406086	Cabang Rutan Maninjau	Rutan Kelas IIB Maninjau
42		406112	Cabang Rutan Suliki	Lapas Kelas III Suliki
RIAU				
43		406203	Cabang Rutan Bagan Siapi-Api	Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-api
44		406231	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TALUK KUANTAN	Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
45		406250	Cabang Rutan Selat Panjang	Lapas Kelas IIB Selatpanjang
46		406256	LAPAS KELAS IIB BANGKINANG	Lapas Kelas IIA Bangkinang
47		683,732	RUTAN KELAS IIB PEKAN BARU PROPINSI RIAU	Rutan Kelas I Pekanbaru
JAMBI				
48		683572	LAPAS KELAS III SOROLANGUN PROPINSI JAMBI	Lapas Kelas IIB Sorolangun
49		683678	LAPAS NARKOTIKA KELAS III MUARA SABAK PROPINSI JAMBI	Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Lampiran 5: Dokumentasi Foto Pribadi

Wawancara dengan Ibu Sri Sutarsih (kiri) dan Ibu Egi (kanan) di Rutan Kelas I Pondok Bambu



Wawancara dengan Bapak Kuswanto dan Ibu Egi di Rutan Kelas I Pondok Bambu



SKRIPSI CEK TURNITIN

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
4	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	rutandepok.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	www.ijil.ui.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unj.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
11	docplayer.info Internet Source	<1 %
12	adoc.pub Internet Source	<1 %
13	kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
14	beritamanado.com Internet Source	<1 %
15	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
16	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
17	layanan.ditjenpas.go.id Internet Source	<1 %
18	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

22	es.scribd.com Internet Source	<1 %
23	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
24	www.kafaah.org Internet Source	<1 %
25	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
26	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
28	journal.sinergicendikia.com Internet Source	<1 %
29	Reni Kartikawati. "Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu", MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 2012 Publication	<1 %
30	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
31	repository.unp.ac.id Internet Source	<1 %
32	rutanpb.blogspot.com Internet Source	<1 %

33	www.nafiriz.com Internet Source	<1 %
34	babel.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
35	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
37	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.kompas.com Internet Source	<1 %
39	www.rutanpondokbambu.com Internet Source	<1 %
40	id.scribd.com Internet Source	<1 %
41	nadariau.com Internet Source	<1 %
42	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
43	id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	kumparan.com Internet Source	<1 %

45	lapasmdokelas2a.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
47	lapas-narkotikajkt.com Internet Source	<1 %
48	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
49	sippn.menpan.go.id Internet Source	<1 %
50	abstrak.uns.ac.id Internet Source	<1 %
51	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
52	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
53	Iin Ratna Sumirat. "PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKEMBANGAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA", Al-Ahkam, 2018 Publication	<1 %
54	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
55	Moch Ridwan. "IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN DI LEMBAGA	<1 %

PEMASYARAKATAN (Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

56	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
57	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
58	spada.uns.ac.id Internet Source	<1 %
59	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
60	docshare.tips Internet Source	<1 %
61	kejari-landak.kejaksaan.go.id Internet Source	<1 %
62	rakyatntt.com Internet Source	<1 %
63	rutancirebon.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
64	www.khanzaauliashafiranugroho.com Internet Source	<1 %
65	www.tabloiddiplomasi.org Internet Source	<1 %

66	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
67	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
68	estd.perpus.untad.ac.id Internet Source	<1 %
69	gsfaceh.com Internet Source	<1 %
70	kayongutarakab.bps.go.id Internet Source	<1 %
71	lppjakarta.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
72	www.beritahukumkebijakanpublik.com Internet Source	<1 %
73	www.sukabumiupdate.com Internet Source	<1 %
74	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
75	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
76	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
77	jdihn.go.id Internet Source	<1 %

78	lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com Internet Source	<1 %
79	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
80	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
81	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
82	wahanariau.com Internet Source	<1 %
83	www.investor.co.id Internet Source	<1 %
84	www.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1 %
85	www.portalinfaq.org Internet Source	<1 %
86	www.scribd.com Internet Source	<1 %
87	Arditiya Bayu Prasetiyo. "Manajemen Kegiatan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang", JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 2020 Publication	<1 %

88 Nina Zainab, Indra Nainggolan. <1 %
"PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN DALAM
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA", Abdi Bhara, 2022
Publication

89 repository.fe.unj.ac.id <1 %
Internet Source

90 www.antaraneews.com <1 %
Internet Source

91 eprints.walisongo.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off